REKRUTMEN KADER POLITIK DALAM JABATAN PUBLIK DI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDI P) KABUPATEN SIDOARJO MENURUT PASAL 11 UU. NO. 2 TAHUN 2008 DITINJAU DARI FIQH SIYĀSAH

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syari'ah

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
No. KLAS K S-2011 012 SJ
No. REG : S-2011/SJ/012
ASAL BUKU :
TANGGAL :

Oleh :

M Saiful Hidayat
NIM : C03207016

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah
Jurusan Siyasah Jinayah

SURABAYA
2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Skripsi yang ditulis oleh **M Saiful Hidayat NIM C03207016** ini telah diperiksa dan disetujui untuk di munaqasahkan.

Surabaya, 18 Juli 2011

Pembimbimg

Arif Wijaya, S.H., M.Hum.
NIP. 197107192005011003

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh M. Saiful Hidayat ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 09 Agustus 2011, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Ketua,

Arif Wijaya, S.H., M.Hum
NIP. 197107192005011003

Sekretaris,

Muh. Sholihuddin, M.HI
NIP. 197707252008011009

Penguji I,

Drs. H. Marzjudi, S.H., M.H
NIP. 194810061978031003

Penguji II,

Nurul Asiyah Nadhifah, MHI
NIP. 197504232003122001

Pembimbing

Arif Wijaya, S.H., M.Hum
NIP. 197107192005011003

Surabaya, Agustus 2011

Mengesahkan,
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag.
NIP. 195005201982031002

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : M Saiful Hidayat

NIM : C03207016

Fakultas/Jurusan : Syari'ah / Siyasah Jinayah

Judul Skripsi : "Rekrutmen Kader Politik Dalam Jabatan Publik Di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P) Kabupaten Sidoarjo Menurut Pasal 11 UU NO.2 Tahun 2008 Ditinjau Dari Fiqh Siyasah"

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 18 juli 2011

Saya yang Menyatakan,

METERAI TEMPEL
PAJAK MENGANGGUN BANGSA
TGL. 20
1B6CAAAF746188656
ENAM RIBU RUPIAH
6000 DJP

M Saiful Hidayat
NIM. C03207016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil dari studi lapangan dengan judul "Rekrutmen Kader Politik Dalam Jabatan Publik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P) Kabupaten Sidoarjo Menurut UU No.2 Tahun 2008 Ditinjau Dari Fiqh Siyasah" studi lapangan ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan: Bagaimana Proses Rekrutmen Kader Politik dalam Jabatan Publik di PDI P Kabupaten Sidoarjo menurut pasal 11 UU No.2 Tahun 2008 ? dan Bagaimana Pandangan Fiqh Siyāsah Syar'iyah terhadap proses Rekrutmen Kader Politik dalam Jabatan Publik di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Sidoarjo menurut pasal 11 UU No.2 Tahun 2008?

Berkenaan dengan hal itu digunakan metode deskriptif-analisis untuk memberikan gambaran tentang kader politik dalam jabatan publik menurut pasal 11 UU. No.2 Tahun Sesuai dengan masalah tersebut sumber data yang digunakan antara lain berupa dokumen/ arsip/ AD-ART partai / wawancara dan buku-buku yang berhubungan dengan penelitian di atas.

Adapun hasil dari penelitian dan temuan di lapangan adalah dilihat dari segi UU No. 2 tahun 2008 tentang partai politik, PDI Perjuangan sudah melaksanakan proses rekrutmen dengan baik. Hal ini dapat diketahui dari proses rekrutmen yang dilakukan oleh PDI Perjuangan Kabupaten Sidoarjo dimana proses rekrutmen yang digunakan melalui proses antusiasme. Proses rekrutmen dengan cara antusiasme ini memberikan kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk menjadi anggota partai politik, hal ini sejalan dengan UU No. 2 tahun 2008 tentang partai politik yang menyatakan bahwa rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender. Sedangkan menurut fikih siyāsah terhadap proses rekrutmen kader politik dalam jabatan publik di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P) adalah bahwa rekrutmen politik dan pengangkatan pemimpin sah dilakukan menurut tiga cara; pertama, lebih utama dan lebih sahih dengan penunjukan oleh imam yang sedang berkuasa kepada seseorang yang dipilihnya; kedua, ketika seorang imam wafat dan dia tidak menunjuk salah seorang penggantinya, maka hendaklah seseorang yang berhak untuk memangku jabatan imamah dengan cepat memproklamirkan dirinya sebagai imam; ketiga, imam ketika merasa ajalnya telah dekat menyerahkan persoalan penggantinya kepada sebuah lembaga yang akan bertugas memilih pengganti, hal ini sesuai dengan apa yang ada pada PDI P dimana penentuan kader dilakukan melalui penunjukan dan berdasarkan seleksi yang dilakukan oleh badan yang telah ditentukan partai.

Sejalan dengan kesimpulan di atas agar para pejabat Dalam melaksanakan proses rekrutmen kader politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P) untuk memperhatikan mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i

PENGESAHAN JUDUL ii

PENGESAHAN SKRIPSI iii

ABSTRAK iv

KATA PENGANTAR v

MOTTO viii

HALAMAN PERSEMBAHAN ix

DAFTAR ISI x

PEDOMAN TRANSLITERASI xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi Masalah 15

C. Batasan Masalah 16

D. Rumusan Masalah 16

E. Kajian Pustaka 16

F. Tujuan Penelitian 18

G. Kegunaan Studi 18

H. Definisi Operasional 18

I. Metode Penelitian 19

J. Sistematika Pembahasan 23

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II PEMILIHAN *AHL AL-ḤALL WA AL- AQ'D*, PARTAI POLITIK DAN REKRUTMEN KADER POLITIK MENURUT FIQH SIYASAH DAN UU. NO.2 TAHUN 2008

A. Pengertian *Ahl al-Ḥall wa al- Aq'd* 24

B. Seajarah Pemilihan Kepala Negara Oleh *Ahl al-Ḥall wa al- Aq'd* .. 27

C. Syarat-Syarat *Ahl al-Ḥall wa al- Aq'd* 32

D. Metode Pengangkatan Kepala Negara Dalam Islam 33

E. Pengertian dan Fungsi Partai Politik 37

F. Pengertian dan Fungsi Rekrutmen Kader Politik Menurut Fiqh Siyasah dan UU No. 2 Tahun 2008 38

BAB III REKRUTMEN KADER POLITIK DI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDI PERJUANGAN) KABUPATEN SIDOARJO

A. Gambaran Umum PDI Perjuangan Sidoarjo 42

B. Visi dan Misi PDI Perjuangan 43

C. Struktur Pengurusan PDI Perjuangan Sidoarjo 45

D. Rekrutmen Kader Politik Dalam Jabatan Publik PDI Perjuangan di Kabupaten Sidoarjo 46

E. Proses Rekrutmen Kader Politik PDI Perjuangan Kabupaten Sidoarjo 47

F. Proses Kaderisasi di PDI Perjuangan Kabupaten Sidoarjo 48

G. Proses Kaderisasi 49

H. Syarat Kader Politik PDI Perjuangan 51

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV ANALISIS

A. Proses Rekrutmen Kader Politik PDI Perjuangan Kabupaten Sidoarjo 55

B. Proses Rekrutmen Pejabat Negara Dalam Pandangan Fiqh Siyasah 58

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 61

B. Saran-saran 62

C. Daftar Pustaka 63

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TRANSLITERASI

Di dalam naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (*technical term*) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf Latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Fonem konsonan Arab, yang dalam sistem tulisan Arab seluruhnya dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasinya ke dalam tulisan Latin sebagian dilambangkan dengan lambang huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian lainnya dengan huruf dan tanda sekaligus sebagai berikut :

ARAB		LATIN	
Kons.	Nama	Kons.	Nama
ا	Alif		Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	Sa	ṡ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	Je
ح	Ha	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	Ka dan Ha
د	Dal	d	De
ذ	Zal	ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	Es dan Ye
ص	Sad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ن	Nun	n	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	y	Ya

1. Vokal tunggal atau *Monoftong* bahasa Arab yang lambangnya hanya berupa tanda atau harakat, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf sebagai berikut :
   a. Tanda *fathah* (َ) dilambangkan dengan huruf : a, misalnya ; *hadd*
   b. Tanda *kasrah* (ِ) dilambangkan dengan huruf : I, misalnya ; *jilid,*
   c. Tanda *dhammah* (ُ) dilambangkan dengan huruf : u, misalnya ; *hudūd*
2. Vokal rangkap atau *diftong* bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara *harakat* dan huruf, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan gabungan huruf sebagai berikut :
   a. Vokal rangkap (او) dilambangkan dengan gabungan huruf : au.
   b. Vokal rangkap (اي) dilambangkan dengan gabungan huruf : ai.
3. Vokal panjang atau *maddah* yang lambangnya berupa *harakat* dan huruf, transliterasinya dilambangkan dengan huruf dan tanda *macron* (coretan horizontal) di atasnya, misalnya : *Siyasah*
4. Syaddah dan tasydid yang dilambangkan dengan tanda syaddah atau tasydid, transliterasinya dalam tulisan latin dilambangkan dengan huruf yang sama dengan ś huruf yang bertanda *syaddah* itu.
5. Kata sandang dalam bahasa Arab yang dilambangkan dengan huruf alif-lām, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf yang sesuai dengan bunyinya dan ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan diberi tanda sempang sebagai penghubung.
6. Tā' *marbūtah* mati atau yang dibaca seperti ber *harakat sukun*, dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf "h", sedangkan tā' *marbutāh* yang hidup dilambangkan dengan huruf "t",
7. Tanda apostrof (') sebagai transliterasi huruf *hamzah* hanya berlaku untuk yang terletak di tengah atau di akhir kata. Sedangkan di awal kata, huruf *hamzah* tidak dilambangkan dengan sesuatu pun.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang mencakup seluruh sendi kehidupan manusia, islam bukanlah sekedar agama yang di dalamnya terdapat ritual dan ajaran kasih sayang, islam bukan pula agama yang mementingkan aspek legal formal tanpa menghiraukan aspek-aspek moral. Sebagai contoh hubungan antara agama dan Negara dalam Islam telah diberikan oleh Nabi Muhammad saw, setelah hijrah dari Mekkah ke Madinah. Setelah hijrah Islam menujukan perkembangan dalam kehidupan bermasyarakat yang berbudaya tinggi, yang kemidian menghasilkan produk politik yakni Negara. Negara Madinah yang di pimpin oleh Rasulullah adalah model bagi hubungan antara agama dan negara dalam islam.

Masalah hukum dan Negara Islam telah ada sejak masa Nabi Muhammad saw. Pada masa itu beliau mendirirkan, membangun, dan mengatur masyrakat kota tersebut, dan kemudian berhubungan dengan masyarakat dan negara lain. Pada masa Nabi Muhammad saw. Pelaksanaan ajaran Islam meliputi dunia danakhirat, hubungan dengan Allah, manusia serta makhluk yang lain mudah untuk diputuskan dan dirujukan kepadannya, karena pada akhirnya Nabi Muhammad saw memang pemutus dan penentu yang diakui masyarakatnya. Kedudukan Baginda Rasulullah di Madinah pada saat itu selain sebagai Rasul

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penerima wahyu, dan sebagai pembawa risalah ajaran Allah, Nabi juga sebagai kepala Negara di Madinah, karena ajaran Islam tercermin dalam sikap perbuatan dan perkataannya.[1]

Tetapi setelah Nabi Muhammad berpulang ke rahmatullah, rujukan berpaling kepada lebih dari satu orang, karena tidak ada yang dapat menggantikan posisi Baginda Rasul. Semulia-mulianya seorang sahabat dia hanyalah seorang dari para sahabat yang banyak, dengan segala kekuatannya dan kelemahannya, dengan sikap dan kecenderungan yang bisa beragam. Serta pengalaman yang berbeda. Maka kita pun bisa membayangkan dengan bertambah jauhnya masa berjalan dari masa Rasulullah saw., maka akan semakin beragam pula sikap, pandangan dan pedirian yang di jumpai dikalangan umat, apalagi mengenai masa yang dihadapi, ini berarti, tambah berkembang islam dari sudut pengikut, wilayah serta zaman maka semakin berkembang pula pemikiran dan pandangan

Dalam perkembanganya Negara Madinah menunjukan kepada umat manusia contoh tatanan sosial-politik yang mengenal pendelegasian wewenang artinya: wewenang atau kekuasaan tidak memusat pada satu orang pada sistem dictatorial, melainkan kepada banyak orang melalui musyawarah, dengan kata lain sumber wewenang dan kekuasaan adalah sebuah keputusan yang disepakati bersama. Adapun yang dimaksud dengan musyawarah dalam istilah politik islam

[1] Abul A'la al-Maududi, *Sistem Politik Islam*, (Bandung: Mizan;1995), 13

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah partisipasi rakyat dalam masalah-masalah hukum dan pembuatan keputusan politik.

Sejak dahulu, Islam telah mengajarkan kebebasan pada umat manusia di mana manusia diberikan kebebasan untuk beragama atau tidak, sehingga umat manusia tidak terbelenggu oleh fenomena alam sekitar, Islam memerintahkan pada manusia tentang keadilan, kejujuran, persamaan, amanah, musyawarah, dan istiqomah, yang kesemuannya itu dalam rangka mewujudkan tata kehidupan masyarakat dan negara yang sebaik-baiknya untuk kemaslahatan hidup yang berkeseimbangan, baik orang perorangan maupun hidup secara bersama-sama.[2]

Demokrasi merupakan suatu sistem yang dapat menjamin keteraturan publik dan sekaligus mendorong adanya transformasi masyarakat menuju struktur sosial, ekonomi, dan kebudayaan yang lebih ideal. Ideal dalam arti manusiawi, egaliter, dan berkeadilan, hal ini karena demokrasi telah diyakini sebagai sistem yang paling rasionalistik dan realistis untuk menjaga struktur masyarakat yang dominatif, represif, dan otoritarian.[3] Musyawarah merupakan jalan untuk menemukan kebenaran dan mengetahui pendapat yang paling tepat. Dan hal ini sesuai dengan al-Qur'an S. Ali Imran(3): 159:

---

[2] Nadhier Muhammad, "Agama dan Demokrasi" dalam Franz Magsnis Suseno dkk , *Seminar Sehari-hari,* (Jakarta: P3M, 1992), 125.

[3] Kuntowijoyo, "Agama dan Demokrasi Diindonesia" dalam Reza Noer Arfani (ed.), *Demokrasi Indonesia Kontemporer,* cet. I (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 35-37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَٱنفَضُّوا۟
مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَٱعْفُ عَنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِى ٱلْأَمْرِ ۖ فَإِذَا عَزَمْتَ
فَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ

159. Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu[246]. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya[4]

Dalam politik islam juga dikenal istilah *Ahl al-Ḥall wa al- Aq'd* diartikan dengan orang-orang yang mempunyai kewenangan untuk melonggarkan dan mengikat[5]. Istilah ini dirumuskan oleh ulama fiqh untuk sebutan bagi orang-orang yang bertugas sebagai wakil umat untuk menyuarakan hati nurani mereka. Diantara tugasnya ad alah memilih khalifah, imam, kepala negara secara langsung. Peran dari *Ahl al-Ḥall wa al- Aq'd* ini sangatlah penting untuk memilih salah seorang diantara *ahl al-imamat* (orang yang berhak di pilih untuk menjadi khalifah).

Paradigma pemikiran ulama fiqh merumuskan istilah *Ahl al-Ḥall wa al- Aq'd* didasarkan pada sistem pemilihan empat khalifah, pertama yang dilaksanakan oleh para tokoh sahabat yang mewakilidua golongan yakitu Muhajirin dan Anshar. Mereka ini oleh ulama fiqh diklaim sebagai *Ahl al-Ḥall wa al- Aq'd* yang

[4] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, 103
[5] Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyāsah*, (Jakarta: Raja Grafindo;1994), 66

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bertindak sebagai wakil umat. Sedangkan menurut Abdul Karim Zaidan, *Ahl al-Ḥall wa al- Aq'd* adalah orang-orang yang bersinggungan langsung dengan rakyat yang telah memberikan kepercayaan kepada mereka. Rakyat menyetujui pendapat dari wakil mereka itu dengan ikhlas, konsekuen, takwa, adil, dan kecemerlangan pikiran serta kegigihan mereka dalam memperjuangkan kepentingan rakyatnya. Bertolak dari uraian diatas dapat dikatakan bahwa *Ahl al-Ḥall wa al- Aq'd* merupakan suatu lembaga pemilih orang-orang yang berkedudukan sebagai wakil-wakil rakyat, dan salah satu tugasnya memilih khalifah atau kepala negara.[6]

Rasyid Ridha berkaitan dengan perwakilan ini berpendapat, dikalangan umat harus ada orang-orang yang memiliki kearifan dan kecerdasan didalam mengatur kemaslahatan masyarakat, serta mampu menyelesaikan masalah-masalah pertahanan dan ketahanan, serta masalah kemasyrakatan dan politik. Itulah yang disebut *ahl as-Syūra* atau *Ahl al-Ḥall wa al- Aq'd* di dalam islam. Pengangkatan khalifah tidaklah dibenarkan, kecuali mereka itulah yang memilihnya serta mem*bai'at*-nya dengan kerelaanya. Mereka itulah yang disebut sebagai wakil masyarakat pada bangsa-bangsa lainnya.

Al-Mawardi, berpendapat tentang berapa jumlah *Ahl al-Ḥall wa al- Aq'd* yang dapat dikatakan sebagai representasi pilihan rakyat untuk mengangkat kepala negara. Menurutnya sebagaian ulama memandang pemilihan kepala negara

---

[6]A. Djazuli, *Fiqh Siyāsah,* (Jakarata: Prenada Media Group; 2003), 75

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

baru sah apabila dilakukan oleh jumhur *Ahl al-Ḥall wa al- Aq'd.* Ini sesuai dengan pemilihan Abu Bakar yang di bai'at secara aklamasi oleh umat islam yang hadir di Saqifah Bani Sa'idah. Akan tetapi Al-Mawardi tidak menjelaskan secara memadai mengenai prosedur pemilihan *Ahl al-Ḥall wa al- Aq'd,*[7] orang-orang yang memilih khalifah ini dengan *Ahl al-Iḥtiar* yang harus memenuhi tiga syarat, yaitu:

1. Keadilan yang memenuhi segala persyaratnnya;
2. Memiliki ilmu pengetahuan tentang orang yang berhak menjadi imam dan persaratannya;
3. Memiliki kecerdasan dan kearifan yang menyebabkan dia mampu memilih imam yang paling maslahat danpaling mampu serta paling tahu kebijakan-kebijakan yang membawa kemaslahatan umat.[8]

Abu A'la al-Maududi,[9] di samping menyebutnya dengan *Ahl al-Ḥall wa al-Aq'd, ahl syūra',* juga menyebutnya dengan "dewan penasihat" (*consultative assembly*). Dari uraian para ulama tentang *Ahl al-Ḥall wa al- Aq'd* ini tampak hal-hal sebagai berikut:

1. *Ahl al-Ḥall wa al- Aq'd* adalah pemegang kekuasaan tertinggi yang mempunyai wewenang untuk memilih dan membaiat imam;

---

[7] Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah,* alih bahasa, M. Yusuf Musa , *Politik dan Negara Dalam Islam,* (Yogyakarta: Pustaka LSI, 1991), 5

[8] A. Djazuli, *Fiqh Siyāsah,*(Jakarata: Prenada Media Group; 2003), 76

[9] A'la al-Maududi, Abul, *The Islamic Law and Constitutions,* aih bahasa Quraish Shihab,*Sistem Politik Islam,* (Bandung: Mizan, cet iv, 1995),259

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. *Ahl al-Ḥall wa al- Aq'd* mempunyai wewenang mengarahkan kehidupan masyarakat kepada maslahat;
3. *Ahl al-Ḥall wa al- Aq'd* mempunyai wewenan membuat Undang-undang yang mengikat kepada seluruh umat dalam hal yang tidak diatur secara tegas oleh Al-Qur'an dan Hadith;
4. *Ahl al-Ḥall wa al- Aq'd* tempat konsultasi imam dalam menentukan kebijakannya;
5. *Ahl al-Ḥall wa al- Aq'd* mengawasi jalannya pemerintahan.

Wewenang yang terdapat pada nomor 1 dan 2 mirip dengan wewenang yang dimiliki oleh MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) yang ada di Indonesia, wewenang yang terdapat dalam nomor 3 dan 5 adalah wewenang yang ada di DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) sedangkan pada nomor 4 adalah wewenang DPA di Indonesia sebelum Amandemen UUD 1945.

Sedangkan Abdul Kadir Audah menyebut lima macam kelembagaan yaitu:

1. *Al-Sultah al- Tanfidīyyah* (eksekutif);
2. *Al-Sultah al-Tasyri'īyyah* (legislatif);
3. *Al-Sultah al-Qodlo'īyyah* (yudikatif);
4. *Al-Sultah al-Madīyyah* (bank sentral);
5. *Al-Sultah al-Muraqābah* (lembaga pengawasan).[10]

---

[10]A. Djazuli, *Fiqh Siyāsah,* (Jakarata: Prenada Media Group; 2003), 77

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lembaga yang pertama dipimpin oleh imam, lembaga yang kedua dipegang oleh *ulil amri*, lembaga ketiga dpegang oleh para hakim, lembaga keempat dipegang oleh imam, dan yang kelima yaitu pengawasan dipegang oleh ahl as-Syura', ulama, dan fuqaha.

Dalam pendapat Abdul Kadir Audah ini ada *overlapping* antara wewenang lembaga *Tasyri'iyyah* dan lembaga *Muraqabah*. Akan tetapi, lebih pas kiranya apabila kelembagaan itu kita bagi menjadi empat yaitu:

1. Lembaga *Ahl al-Ḥall wa al- Aq'd* dengan kewenangan yang pada prinsipnya tersebut di atas;
2. Lembaga *imamah* yang dipimpin oleh seorang imam dengan dibantu oleh menteri *tafwidh* (para menteri) atau menteri *tafwied* (wakil presiden, perdana menteri);
3. Lembaga *aqdiyah* peradilan, yang didalam kepustakan islam dikepalai oleh *qadli al-qodlo* (Ketua Mahkamah Agung);
4. (Lembaga keuangan) atau dikenal dengan *bait al-mal,* dengan perangkat pengawasannya.[11]

Sementara dalam islam sendiri, terdapat aturan dan tata cara untuk berdemokrasi yaitu tentang musyawarah bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara, antara lain prinsip tauhid, permusyawaratan dalam mencari pemecahan masalah-masalah bersama, ketaatan pada seorang pemimpin, persamaan,

---

[11] A. Djazuli, *Fiqh Siyāsah,* (Jakarata: Prenada Media Group, 2003), 77

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keadilan, kebebasan bernegara dan saling menghormati dalam hubungan antar umat beragama inilah konsep demokrasi yang terdapat pada negara islam.[12] Seperti yang telah ada dalam riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Amr bin al-'Asy bahwa Rasulullah saw pernah bersabda :

وَمَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ وَ ثَمْرَةَ قَلْبِهِ فَلْيُطِعْهُ إِنْ اِسْتَطَاعَ فَإِنْ جَاءَ آخَرُ يُنَازِعُهُ فَاضْرِبُوْا عُنُقَ الْآخَرِ

Dan siapa saja yang telah membaiat seorang imam lalu ia telah memberikan genggaman tangannya dan buah hatinya, maka hendaklah ia mentaatinya sesuai dengan kemampuannya, dan jika datang orang lain yang hendak merebut kekuasaannya maka penggallah orang lain itu (HR. Muslim

Sedangkan di Indonesia lembaga musyawarah ini dikenal sebagai pejabat legislatif atau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang anggotanya atau pejabat di dalamnya berasal dari masyarakat yang dipilih sendiri oleh rakyat melalui mekanisme pemilihan umum, Pemilu diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap dan mandiri (UUD 1945, Bab VII B, Pasal 22F tentang Pemilihan Umum). Dalam ketentuan umum Nomor 12 Tahun 2003 disebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut dengan KPU adalah lembaga yang bersifat nasional tetap, mandiri, nonpartisan, tidak memihak, transparan dan profesional, berdasarkan asas-asas pemilihan umum demokratik dengan melibatkan partisipasi rakyat seluas-luasnya sehingga hasilnya dapat dipercaya masyarakat. Oleh karena itu, KPU adalah

[12] Munawir Sadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran,* (Jakarta: UI-Press, 1993), 233.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lembaga tunggal penyelenggaraan pemilu 2004 yang memiliki kewenangan sangat luas.[13]

Pemilihan umum merupakan sarana untuk mendapatkan dukungan serta kesepakatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan penyelenggaraan pemilihan umum, secara implisit mengandung makna bahwa para pendiri negara menghendaki masalah suksesi kekuasaan dalam negara dilakukan melalui jalan konstitusional, terbuka dalam arti dapat ditebak arah perkembangannya dan dilaksanakan menurut jalan damai. Keterbukaan yang dimaksud meliputi jalur kesempatan maupun proses pemilihannya.Pemilihan umum mengkondisikan terselenggaranya mekanisme pemerintahan secara tertib, teratur, berkesinambungan dan berjalan damai yang kesemuanya itu akan mengembangkan tertibnya masyarakat yang dapat menghormati pendapat orang lain, disamping itu pemilihan umum juga akan melahirkan masyarakat yang mempunyai tingkat kritisme yang tinggi, dalam arti lebih lanjut, apabila pemilihan umum ternyata menghasilkan perubahan penguasa pemerintah maka perubahan itu akan berlangsung secara tertib dan teratur. Karena itu secara teoritis dengan pemilu pergantian kekuasaan dapat dilangsungkan, dengan demikian kekuasaan tidak bersifat absolut dan responsif terhadap tuntutan perkembangan.[14]

---

[13] www.kpu.or.id. Diakses tanggal 11 Maret 2011

[14] Bahtiar Efendi, *Teologi Baru Politik Islam*,(Yogyakarta: Galang Press, 2001), 227.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagai salah satu pilar demokrasi partai politik mempunyai fungsi yaitu sebagai sarana sosialisasi politik, rekrutmen pemimpin, komunikasi politik, artikulasi kepentingan dan fungsi partai politik yang paling utama adalah mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mempertahankan program-program yang disusun berdasarkan ideologi tertentu. Adapun cara yang digunakan oleh suatu partai politik dalam sistem politik demokrasi untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan adalah ikut serta dalam pemilihan umum, ketika melaksanakan fungsi itu partai politik dalam sistem politik demokrasi melakukan tiga kegiatan yaitu:

1. Melakukan seleksi calon;
2. Kampanye; dan
3. Meleksanakan fungsi pemerintahan

Apabila kekuasaan untuk memerintah telah diperoleh maka partai politik berperan dalam pembuat kebijakan dan keputusan politik. Partai politik yang tidak mencapai mayoritas di badan perwakilan rakyat akan berperan sebagai pengontrol terhadap partai mayoritas.[15]

Sejak disahkannya UU Pilpres 2008, wajah calon presiden semakin terlihat jelas, paling tidak para peserta kontestan dalam pilpres semakin terbatas. Dengan batasan minimal 20% kursi atau 25% suara, maka yang paling memungkinkan mengajukan calon presiden hanya partai besar, sedangkan partai

[15] Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* ,(Jakarta; PT Grasindo, 1999), 116

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan suara terbatas tidak memiliki peluang untuk mencalonkan presidennya kecuali dengan jalan koalisi

Wacana syarat pencalonan Presiden memang sarat dengan kepentingan kekuasaan. Hal ini merupakan tafsir hegemonik partai politik sebagai salah satunya kendaraan kekuasaan untuk memperoleh jabatan politik, jabatan politik dan kekuasaan politik menjadi kepentingan partai politik dan politisasi akan menjadi niscaya karena kekuasaan diletakan sebagai hadiah dari partai untuk para kader yang telah memperjuangkan partainya dalam pemilihan umum.[16]

Peran partai cenderung sangat penting karena berperannya partai memungkinkan proses pembuatan kebijakan publik semakin transparan dan akomodatif. Dalam pemilihan umum sebelum menunjuk calon yang akan dijadikan sebagai pejabat di lingkungan pemerintahan biasanya ada yang disebut dengan perekrutan, Rekrutmen adalah seleksi dan pemilihan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik di pemerintahan. tidak ada negara di dunia ini yang tidak mengadakan perekrutan untuk mengisi bebagai jabatan politik, bila hal itu tidak dilakukan maka akan terjadi apa yang disebut *vacum of power* (kekosongan kekuasaan) dalam jabatan politik. Karena tidak adanya alih generasi di lingkungan pejabat pemerintahan, Karena itu yang menjadi persoalan dalam rekrutmen politik adalah, kapan rekrutmen itu dilakukan serta bagaimana proses rekrutmen itu dilasanakan.

---

[16] A. Bakir Ihsan, *Etika dan Logika Politik,* (Bandung; PT Remaja Rosdakarya, 2009), 172

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Cara yang ideal dalam melakukan rekrutmen adalah digunakannya penilaian terhadap kemampuan sebagai tolok ukur utama dalam rekrutmen. Tujuannya untuk menghasilkan pemimpin yang benar-benar layak memegang jabatan tersebut.

Dalam pandangan fiqh siyāsah pengangkatan orang-orang tertentu untuk mengisi kekuasaan politik Dalam pandangan ulama Sunni seperti Imam al-Mawardi, rekrutmen politik atau penentuan seorang kepala pemerintahan dapat terjadi dengan salah satu dari dua cara: pertama, dengan ditunjuk langsung oleh pemimpin sebelumnya kepada seseorang; kedua, dengan pembaiatan yang dilakukan oleh dewan pemilih *(ahl al-ikhtiyar)* atau *Ahl al-Ḥall wa al- Aq'd* Menurut al-Mawardi penunjukkan oleh khalifah sebelumnya sah menurut ijmą dan para ulama sepakat untuk membenarkannya berdasarkan sandaran argumentatif pada dua preseden pergantian khulafa al-rasyidin dalam sejarah Islam.[17]

Sedangkan rekrutmen kader politik di PDI Perjuangan merupakan salan satu bentuk implementasi dari proses kaderisasi di PDI Perjuangan. Seperti yang diungkapkan oleh salah seorang narasumber yang berhasil peneliti wawancarai, beliau mengatakan proses kaderisasi di PDI Perjuangan diimplementasikan

[17]Imam al-Mawardi. Terj. Fadli Bahri, *al-Ahkam as-Sulthaniyyah*, alih bahasa Yusuf Musa, Politik dan Negara dalam islam, (Yogjakarta: Pustaka LSI, 1991), 35

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi 4 tahapan, yaitu Penarikan (rekrutmen) dimana dalam proses ini di PDI P dikenal dengan rekrutmen kader politik pola terbuka dan tertutup, Proses seleksi, Pendidikan politik, dan Pengembangan. Untuk di PDI Perjuangan sendiri, sistem rekrutmen yang digunakan dalam mencari anggota baru adalah dengan menggunakan sistem kegunaan (*merit system*). Rekrutmen dengan menggunakan *meritt system* bertujuan untuk mencari orang-orang yang benar-benar memiliki potensilah yang nantinya akan dipilih. Sehingga nantinya tidak lagi terjadi praktek-praktek nepotisme yang akan memicu konflik di dalam partai.

Sedangkan yang terjadi didalam proses rekrutmen kader politik dalam jabatan publik di PDI Perjuangan di Kabupaten Sidoarjo dikenal dengan rekrutmen antusiasme dan rekrutmen penunjukan dimana dalam proses ini yang BADIKLATlah yang berperan dalam menseleksi calon kader.

Bagaimanapun juga, rekrutmen harus didasarkan atas persamaan nilai-nilai budaya politik antara yang merekrut dan yang direkrut. Pihak yang merekrut hanyalah akan merekrut orang-orang yang dianggap mempunyai kemampuan untuk mempertahankan nilai-nilai dan ideologi yang dianut sama dan sejalan. Di sini terlihat pentingnya proses kaderisasi. Yang akan menghasilkan elit yang bertanggung jawab. Agar semakin berkualitas kader yang dimajukan, sangat besar kemungkinannya menghasilkan kinerja yang bagus pula. Ditambah dengan besarnya ongkos politik yang harus dikeluarkan, akan semakin jauh pula sang calon melakukan korupsi bila sudah mengisi jabatan-jabatan publik tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kasus-kasus kepala/wakil kepala daerah yang tersangkut korupsi ketika menjabat, patut diduga merupakan upaya untuk mengembalikan ongkos politik yang telah dikeluarkan selama pemilukada sejak mencalonkan hingga masa kampanye.

Oleh karena itu, untuk meminimalkan munculnya orang-orang yang tidak berkualitias untuk duduk di jabatan-jabatan publik, parpol harus memperbaiki sistem rekrutmen politiknya yang sudah berjalan selama ini. Harus ada kemauan politik dari para pemimpin parpol untuk merombak total sistem rekrutmen politik sehingga pada saatnya nanti telah tersedia kader-kader parpol yang memiliki kemampuan untuk mengisi jabatan-jabatan politik itu.

Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas dimana pentingnya fungsi kaderisasi politik yang terdapat dalam pasal 11 tentang fungsi partai politik maka penulis mengangkat permasalahan ini sebagai skripsi yang berjudul "Rekrutmen Kader Politik dalam Jabatan Publik di PDI Perjuangan Kabupaten Sidoarjo Menurut pasal 11 UU No.2 Tahun 2008 ditinjau dari Fiqh Siyāsah".

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang di atas, terdapat beberapa pembatasan yang dapat dijadikan suatu pijakan objek penelitian agar peneliti lebih jeli dalam membahas masalah tersebut. Maka dalam studi ini akan diidentifikasikan ke dalam beberapa masalah yaitu:

1. Bagaimana UU. No.2 Tahun 2008 tentang partai politik mengatur tentang proses rekrutmen kader politik dalam jabatan publik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Bagaimana pandangan fiqh siyasah terhadap paratai politik
3. Bagaimana pandangan fiqh siyasah terhadap proses rekrutmen kader politik dalam jabatan publik.
4. Bagaimana peran partai politik dalam proses rekrutmen kader politik dalam jabatan publik.
5. Bagaimana kewenanagan partai politik dalam suksesi rekrutmen kader politik dalam jabatan publik.

C. Batasan Masalah

Kemudian untuk menghasilkan penelitian yang lebih terfokus pada judul skripsi, maka penulis membatasi penelitian ini pada masalah berikut: "proses rekrutmen kader politik dalam jabatan publik di PDI Perjuangan Kabupaten Sidoarjo menurut pasal 11 UU. No. 2 Tahun 2008"

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Proses Rekrutmen Kader Politik dalam Jabatan Publik di PDI P Kabupaten Sidoarjo menurut pasal 11 UU No.2 Tahun 2008 ?
2. Bagaimana Pandangan Fiqh Siyāsah Syar'iyah terhadap proses Rekrutmen Kader Politik dalam Jabatan Publik di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Sidoarjo menurut pasal 11 UU No.2 Tahun 2008 ?

E. Kajian Pustaka

Untuk memudahakan dalam proses penelitian penulis menggunakan kajian pustaka yang di dalamnya merupakan penelitian yang pernah di lakukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh peneliti sebelumnya yang dapat memudahkan proses pengerjaan skripsi ini, yang pada intinya untuk memperoleh gambaran hubungan topik yang akan di teliti dengan penelitian lain sejenis yang pernah di lakukan oleh peneliti lain sehingga tidak ada pengulangan adapun penelitian ini pernah diteliti oleh:

1. Sakinah binti Ibrahim, Mahasiswa IAIN Sunan Ampel, Jurusan Muamalah Jinayah, pada Tahun 1999 dengan judul " Kedudukan *Ahl al-Ḥall wa al- Aq'd* dalam Ketatanegaraan Islam" yang membahas keudukan dan fungsi *Ahl al-Ḥall wa al- Aq'd* dalam Negara Islam.
2. Taufik Setiono, Mahasiswa IAIN Sunan Ampel, Jurusan Siyasah Jinayah, pada Tahun 2009, dengan judul " Rekrutmen CALEG Menurut pasal 7 point (e) UU. No. 31 Tahun 2002 dan UU. No. 12 Tahun 2003 dalam Prespektif Fikih Siyasah" yang hanya membahas rekrutmen calon anggota legislatif. Sedangkan dalam penelitian ini penulis akan membahas proses rekrutmen kader politik jabatan publik baik eksekutif, maupun legislatif dan Yang terdapat dalam pasal 11 UU. No. 2 Tahun 2008, ditinjau dari Fiqh Siyasah.
3. Azmil Muqarrom, Mahasiswa IAIN Sunan Ampel, Jurusan Siyasah Jinayah, pada Tahun 2009, dengan judul "tinjauan fiqh siyasah terhadap mekanisme fit and propertest oleh DPR RI dalam pengangkatan pejabat publik studi analisis UU No.22 tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD, DPRD dan keputusan DPR RI No. 08/DPR RI/2005 tentang tata tertib DPR RI.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana proses rekrutmen kader politik dalam jabatan publik di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menurut UU No. 2 Tahun 2008;
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan fiqh siyasah terhadap proses rekrutmen kader politik di PDI Perjuangan.

G. Kegunaan Studi

1. Sumbangan pemikiran yang ilmiyah dan diharapkan bermanfaat bagi pembaca dan khususnya masyarakat muslim dalam mengembangkan pengetahuan di bidang hukum Islam, khususnya masalah perpolitikan islam;
2. Dan semoga hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pandangan dalam upaya menganalisis proses rekrutmen kader politik di partai-partai yang lain.

H. Definisi Operasional

Agar lebih mudah memahami penulisan skripsi ini, maka penulis akan menjelaskan pengertian dari kata atau istilah penting dalam definisi operasional ini yang belum diketahui maksudnya, antara lain:

Fiqh siyasah: Hukum yang berhubungan dengan masalah-masalah hubungan warga negara dengan pemerintah dan hubungan satu negara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan negara lain, yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.[18]

Rekrutmen: merupakan sebuah proses penjaringan yang terdapat dalam fungsi politik bagi partai politik untuk melakukan proses penempatan orang-orang tertentu dalam jabatan politik.[19]

Kader Politik: seseorang yang dipersiapkan oleh salah satu partai politik yang memiliki kemampuan yang telah teruji dan berkompeten terhadap partai, yang siap mengisi jabatan publik.[20]

Jabatan publik: suatu posisi di internal partai dalam lingkungan DPD, DPC, PAC, Ranting atau jabatan eksekutif maupun legislatif yang dipercayakan untuk mewakili masyarakat.

I. Metode Penelitian

1. Data yang dikumpulkan

Data yang dihimpun merupakan data-data yang berkaitan dengan prosedur rekrutmen kader politik dalam jabatan publik di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Sidoarjo menurut UU. No.2 Tahun 2008.

---

[18] Amir Widodo, *Fiqh Siyasah,*(Yogyakarta:PT Tiara Wacana Yogya, 1994) ,1
[19] Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik,*(Jakarata: Gramedia, 1998), 45
[20] Pepy, Wawancara, Surabaya (12 mei 2011)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Sumber Data

a. Sumber Primer, sumber data yang berkaitan dengan permasalahan penelitian serta menjadi rujukan utama dalam penyusunan skripsi:

i. Piagam perjuangan dan hasta prasetya kader politik PDI Perjuangan

ii. Diperoleh langsung dari lapangan atau kantor pusat PDI Perjuangan propinsi Jawa Timur dengan proses berupa dokumen/ arsip/ AD-ART partai / wawancara dan buku-buku

b. Sumber data sekunder, berupa sumber data pendukung yang terdiri dari buku-buku tentang poitik dan partai politik diantaranya adalah:

i. Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*

ii. Imam Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyah*

iii. Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum.*

iv. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah,*

v. Waryono Abdul Ghafur, *Tafsir Sosial.*

vi. Abul A'la al-Maududi, *Sistem Politik Islam.*

3. Teknik Pengumpulan Data

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian pustaka dan lapangan yaitu meneliti sumber-sumber pustaka dan berupa dokumen/ arsip/ AD-ART partai / wawancara dan buku-buku yang ada kaitannya dengan penelitian ini, dan sekarang banyak dilakukan penelusuran

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahan hukum tersebut melalui media internet .Teknik pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode antara lain:

a. Reading, yaitu dengan membaca dan mempelajari literatur-literatur yang berkenaan dengan tema penelitian.
b. Writing, yaitu mencatat data yang berkenaan dengan penelitian.
c. Interview, yaitu bertanya kepada nara sumber mengenai data yang berkaitan dengan penelitian.

4. Teknik Pengolahan Data

a. *Editing*, yaitu memeriksa kembali kembali semua data yang telah di dapat dari DPW Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) Jawa timur, khususnya data yang terkait proses rekrutmen kader politik dalam jabatan publik yang ada di Kabupaten Sidoarjo, terutama dari kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian dan keselarasan antara satu dengan yang lainnya.
b. *Organizing*, Mengatur dan menyusun data yang tersebut sedemikian rupa sehingga dapat menghasilkan bahan untuk laporan penelitian dengan baik dan sistematis.
c. *Analyzing*, yaitu melakukan analisa tinjauan terhadap hasil pengorganisasian data tentang rekrutmen kader politik di DPW Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggunakan kaidah, teori, dalil hingga diperoleh kesimpulan akhir sebagai jawaban dari permasalahan yang dipertanyakan.

5. Teknik Analisis data

Setelah penulis mengumpulkan data yang diperlukan, maka langkah selanjutnya adalah pembahasan dan analisis data. Adapun metode-metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Metode Deskriptif, yaitu suatu penelitian yang memaparkan keadaan obyek yang diteliti apa adanya berdasarkan fakta-fakta aktual, yaitu kondisi di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P) Kabupaten Sidoarjo, serta proses rekrutmen kader politik dalam jabatan publik.
b. Deduktif, yaitu berangkat dari teori-teori yang bersifat umum, kemudian dikomparasikan dengan data-data yang bersifat khusus yaitu pada rekrutmen kader politik dalam jabatan publik di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P) Kabupaten Sidoarjo, kemudian di tarik kesimpulan yang bersifat khusus untuk mengetahui tinjauan fikih siyasah mengenai mekanisme rekrutmen kader politik dalam jabatan publik di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P) Kabupaten Sidoarjo.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

J. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas pada skripsi ini, penulis akan menguraikan isi uraian pembahasan. Adapun sistematika pembahasan skripsi ini terdiri dari lima bab dengan pembahasan sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan, Bab ini merupakan uraian tentang pendahuluan yang berfungsi sebagai pengantar dalam memahami pembahasan bab berikutnya. Bab ini terdiri dari: Latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II : Bab ini adalah pembahasan yang menguraikan tentang pemilihan *Ahl al-Ḥall wa al- Aq'd*, partai politik dan rekrutmen kader politik menurut Fiqh Siyasah yang terdiri dari: Sejarah pemilihan kepala negara oleh *Ahl al-Ḥall wa al- Aq'd*, Pengertian *Ahl al-Ḥall wa al-Aq'd* Syarat-syarat *Ahl al-Ḥall wa al- Aq'd* Metode Pengangkatan Kepala Negara Dalam Islam, Pengertian dan Fungsi partai politik serta pengertian dan fungsi Rekrutmen kader politik menurut fiqh siyasah dan UU No. 2 Tahun 2008.

Bab III : Berisi tentang rekrutmen kader politik di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) Kabupaten Sidoarjo yang terdiri dari: Sejarah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Kedudukan Partai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Demokrasi Indonesia Perjuangan di Indonesia dan Proses rekrutmen kader politik dalam jabatan publik di PDI Perjuangan Kabupaten Sidoarjo.

Bab IV : Berisi tentang analisis terhadap rekrutmen kader politik dalam jabatan publik di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Sidoarjo. serta pandangan hukum islam terhadap rekrutmen kader politik dalam jabatan publik di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Sidoarjo menurut pasal 11 UU. No.2 Tahun 2008

Bab V : Bab terakhir atau penutup dari keseluruhan pembahasan skripsi yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

PEMILIHAN *AHL AL-ḤALL WA AL- AQ'D*, PARTAI POLITIK DAN REKRUTMEN KADER POLITIK MENURUT FIQH SIYASAH DAN UU. NO.2 TAHUN 2008

A. Pengertian *Ahl al-Ḥall wa al- Aqd*

Menurut istilah fiqh, ditemukan berbagai pendapat bahwa majlis syura itu sama dengan *Ahl al-Ḥall wa al-'Aqd* yakni suatu lembaga yang terdiri atas para ahli yang mengemukakan pendapatnya tentang suatu masalah untuk mendapatkan kebenaran. Dengan mengadakan musyawarah lembaga ini akan lahir berbagai pendapat tentang masalah yang dihadapi dan hal tersebut akan lebih menghasilkan kebenaran dari pada kalau hanya diputuskan sendiri.

Majelis Syūra adalah sarana yang digunakan rakyat atau wakilnya untuk membicarakan kemaslahatan umat. Sejalan dengan pendapat itu, maka rakyat yang berhak untuk menentukan nasibnya serta menentukan siapa yang akan mereka angkat sebagai penguasa sesuai dengan kemaslahatan umum yang mereka inginkan[1]. Bila al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber Islam tidak menyebutkan *Ahl al- Ḥall wa al-'Aqd* atau dewan perwakilan rakyat, namun

[1] Abd. Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* Jilid III, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 1058

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebutan itu hanya ada di dalam fikih di bidang politik keagamaan dan pengambilan hukum substansial dari dasar-dasar menyeluruh, maka dasar sebutan ini dalam al-Qur'an ada dalam mereka yang disebut "Ulil Amri".

Firman Allah swt (Q.S an-Nisa':59)[2]

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِى ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ فَإِن تَنَـٰزَعْتُمْ فِى شَىْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْـَٔاخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Tidak diragukan lagi bahwa banyaknya sebutan kelompok Ahl al-Ḥall wa al-'Aqd dalam fikih kita sejak awal Islam, yang mereka sebut dengan "Dewan Perwakilan Rakyat" atau ahlul ikhtiyar, yang para khalifah selalu merujuk kepada mereka dalam perkara-perkara rakyat juga berkomitmen dengan pendapat mereka, dan mereka mempunyai hak untuk memilih atau menobatkan khalifah juga memberhentikannya, yang terdiri dari para ulama, para pemimpin suku dan pemuka masyarakat, menguatkan kekuasaan besar yang dimiliki

[2] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya, Mahkota, 1989), 128

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kelompok ini *(Ahl al-Ḥall wa al-'Aqd)* dan jelas menunjukkan bahwa kelompok ini merupakan lembaga legislatif.[3]

Metode pemilihan kepala negara dalam Islam termasuk masalah-masalah yang mempunyai bentuk politik konstitusional yang terpengaruh dengan kondisi dan keadaan masyarakat juga perubahan-perubahan zaman. Pengertian yang hampir serupa diungkapkan oleh Moh. Abduh dalam buku Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran, karangan Suyuthi Pulungan, yang menyamakan *Ahl al-Ḥall wa al-'Aqd* dengan ulil'amri Ia menafsirkan ulil 'amri atau *Ahl al-Ḥall wa al-'Aqd* sebagai kumpulan orang dari berbagai profesi dan keahlian yang ada dalam masyarakat. Abduh menyatakan, yang dimaksud ulil 'amri adalah "Golongan *Ahl al-Ḥall wa al-'Aqd* dari kalangan orang-orang muslim. Mereka itu adalah para amir, hakim, 'ulama, pemimpin militer, dan semua penguasa dan pemimpin yang dijadikan rujukan oleh umat Islam dalam masalah kebutuhan dan kemaslahatan publik.[4]

Menurut bahasa, di dalam Ensiklopedia Islam *Ahl al-Ḥall wa al-'Aqd* diartikan sama dengan Majlis Syūra. Majlis, yaitu lembaga atau sekelompok orang yang merupakan satu kesatuan yang memiliki tujuan bersama. Sementara Syura berarti musyawarah atau meminta pendapat orang lain tentang suatu masalah yang dipertanyakan. *Ahl al-Ḥall wa al-'Aqd* adalah Ahlul Ikhtiyar dan

---

[3] Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam*, (Jakarta, Amzah, 2005), 79
[4] J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyāsah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran.* (Jakarta, Rajawali, 1996), 68

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka juga adalah dewan perwakilan rakyat. Banyaknya nama mereka sebab keberagaman tugas yang mereka emban. Tugas mereka tidak hanya bermusyawarah dalam perkara-perkara umum kenegaraan, mengeluarkan undang-undang yang berkaitan dengan kemaslahatan dan tidak bertabrakan dengan satu dasar dari dasar-dasar syariat yang baku dan melaksanakan peran konstitusional dalam memilih pemimpin tertinggi negara saja. Tetapi tugas mereka juga mencakup melaksanakan peran pengawasan atas kewenangan legislatif sebagai wewenang pengawasan yang dilakukan oleh rakyat terhadap pemerintah dan penguasa untuk mencegah mereka dari tindakan pelanggaran terhadap satu hak dari hak-hak Allah[5].

B. Sejarah Pemilihan Kepala Negara Oleh *Ahl al-Ḥall wa al- Aq'd*

Pengangkatan kepala negara sebagaimana yang terjadi kepada Khulafa'ur Rasyidin yang datang pasca wafatnya Rasulullah secara langsung. Mereka adalah Abu Bakar, Umar, Utsman dan 'Ali –radhiyaLlâh 'anhum–. Seluruh sahabat mendiamkan dan menyetujui tata cara itu. Padahal tata cara itu termasuk perkara yang harus diingkari seandainya bertentangan dengan syara'. Karena perkara tersebut berkaitan dengan perkara terpenting yang menjadi sandaran keutuhan insitusi kaum muslim dan kelestarian pemerintahan yang melaksanakan hukum Islam. Dari penelitian terhadap peristiwa yang terjadi

[5] Abd. Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid III, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 80

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam pengangkatan keempat Khalifah itu, kami mendapati bahwa sebagian kaum muslim telah berdiskusi di Saqifah Bani Sa'idah.

Mereka yang dicalonkan adalah Sa'ad, Abu Ubaidah, Umar dan Abu Bakar. Hanya saja Umar bin Khaththab dan Abu Ubaidah tidak rela menjadi pesaing Abu Bakar. Maka seakan-akan perkaranya berada hanya diantara Abu Bakar dan Sa'ad bin Ubadah, bukan yang lain. Hasil diskusi itu adalah dibaiatnya Abu Bakar. Kemudian pada hari kedua, kaum muslim diundang ke Masjid Nabawi lalu mereka membaiat Abu Bakar di sana. Maka baiat di Saqifah adalah baiat in'iqad sehingga dengan itu Abu Bakar menjadi Khalifah kaum muslim. Dan baiat di Masjid pada hari kedua merupakan baiat taat.[6]

Ketika Abu Bakar merasa bahwa sakitnya akan membawa maut, dan khususnya karena pasukan kaum muslim sedang berada di medan perang melawan negara besar kala itu, Persia dan Rumawi, Abu Bakar memanggil kaum muslim meminta pendapat mereka tentang siapa yang akan menjadi Khalifah kaum muslim sepeninggalnya. Proses musyarawah itu berlangsung selama tiga bulan. Ketika Abu Bakar telah selesai meminta pendapat kaum muslim itu dan ia akhirnya mengetahui pendapat mayoritas kaum muslim, maka Abu Bakar mewasiatkan Umar, yakni mencalonkan sesuai dengan bahasa kala itu, agar Umar menjadi Khalifah setelahnya. Wasiat atau pencalonan itu bukan merupakan akad pengangkatan Umar sebagai Khalifah setelah Abu Bakar.

---

[6] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah,* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 45-46

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Karena setelah wafatnya Abu Bakar, kaum muslim datang ke masjid dan membaiat Umar untuk memangku jabatan Khilafah. Dengan baiat inilah Umar sah menjadi Khalifah kaum muslim, bukan karena musyawarah yang dilakukan oleh Abu Bakar. Juga bukan karena wasiat Abu Bakar. Karena seandainya wasiat dari Abu Bakar merupakan akad khilafah kepada Umar, pastilah tidak lagi memerlukan baiat kaum muslim. Terlebih lagi nas-nas yang telah kami sebutkan sebelumnya telah menunjukkan secara jelas bahwa seseorang tidak akan menjadi Khalifah kecuali melalui baiat kaum muslim.[7]

Ketika Umar tertikam, kaum muslim memintanya untuk menunjuk pengganti, namun Umar menolak. Setelah mereka terus mendesak, Beliau menunjuk enam orang yakni mengajukan calon sebanyak enam orang kepada kaum muslim. Kemudian Beliau menunjuk Suhaib untuk mengimami manusia dan untuk memimpin enam orang yang telah Beliau calonkan sehingga terpilih Khalifah dari mereka dalam jangka waktu tiga hari sebagaimana yang telah Beliau tentukan bagi mereka. Beliau berkata kepada Suhaib : jika lima orang bersepakat dan rela dengan satu orang, dan yang menolak satu orang maka penggallah orang yang menolak itu dengan pedang. Peristiwa itu sebagaimana yang diceritakan oleh ath-Thabari dalam *Târîkh ath-Thabariy*, oleh Ibn Qutaibah pengarang buku *al-Imâmah wa as-Siyâsah* yang lebih dikenal dengan sebutan *Târîkh al-Khulafâ'*, oleh Ibn Sa'ad dalam *Thabaqât al-Kubrâ*. Kemudian

[7] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah,* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 54

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beliau menunjuk Abu Thalhah al-Anshari bersama lima puluh orang untuk menjaga mereka. Beliau menugasi Miqdad untuk memilih tempat bagi para calon itu mengadakan pertemuan.

Kemudian setelah Beliau wafat dan setelah para calon berkumpul, Abdurrahman bin 'Awf berkata : siapa diantara kalian yang bersedia mengundurkan diri dan bersedia menyerahkan urusannya untuk dipimpin oleh orang yang terbaik diantara kalian?" Semuanya diam. Abdurrahman bin 'Awf berkata : " aku mengundurkan diri." Lalu Abdurrahman mulai meminta pendapat mereka satu persatu. Ia menanyai mereka, seandainya perkara itu diserahkan kepada masing-masingnya, siapa diantara mereka yang lebih berhak. Maka jawabannya terbatas pada dua orang : Ali dan Utsman. Setelah itu, Abdurrahman mulai merujuk kepada pendapat kaum muslim dengan menanyai mereka siapa diantara kedua orang itu (Ali dan Utsman) yang mereka kehendaki. Ia menanyai baik laki-laki maupun perempuan dalam rangka menggali pendapat masyarakat. Abdurrahman bin 'Awf melakukannya siang dan malam.[8]

Imam Bukhari mengeluarkan riwayat dari jalan al-Miswar bin Mukhrimah yang berkata : ".. Abdurrahman mengetuk pintu rumahku pada tengah malam, Ia mengetuk pintu hingga aku terbangun, ia berkata : "aku lihat

---

[8]Muhd. Tahir Azhary, Negara Hukum: Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Di Lihat Dari Hukum Islam Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini, (Jakarta; Bulan Bintang, 1992), 131

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

engkau tidur, dan demi Allah jangan engkau habiskan tiga hari ini dengan banyak tidur." Yakni tiga malam. Ketika orang-orang melaksanakan shalat subuh, sempurnalah dilangsungkan bait kepada Utsman. Maka dengan baiat kaum muslim itu, Utsman menjadi Khalifah, bukan dengan penetapan Umar kepada enam orang.

Kemudian Utsman terbunuh. Lalu mayoritas kaum muslim di Madinah dan Kufah membaiat 'Ali bin Abiy Thalib. Maka dengan baiat kaum muslim itu, Ali menjadi seorang Khalifah.

Dengan meneliti tata cara pembaiatan mereka radhiyaLlâh 'anhum– jelaslah bahwa orang-orang yang dicalonkan itu diumumkan kapada masyarakat. Dan jelas pula bahwa syarat in'iqad terpenuhi dalam diri masing-masing dari mereka. Kemudian diambil pendapat dari ahl al-halli wa al-'aqdi diantara kaum muslim, yaitu mereka yang merepresentasikan umat. Mereka yang dicalonkan itu dikenal luas pada masa Khulafa'ur Rasyidin, karena mereka adalah para sahabat radhiyaLlâh 'anhum atau penduduk Madinah. Siapa yang dikehendaki oleh para sahabat atau mayoritas para sahabat, maka orang itu dibaiat dengan baiat in'iqad dan dengan itu ia menjadi Khalifah dan kaum muslim menjadi wajib untuk mentaatinya. Lalu kaum muslim secara umum membaiatnya dengan baiat taat. Demikianlah terwujud Khalifah dan ia menjadi wakil umat dalam menjalankan pemerintahan dan kekuasaan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Inilah yang dapat dipahami dari apa yang terjadi pada baiat Khulafa'ur Rasyidin radhiyaLlâh 'anhum. Dari sana juga terdapat dua perkara lain yang dapat dipahami dari pencalonan Umar kepada enam orang dan dari prosedur pembaitan Utsman. Dua perkara itu adalah : adanya amir sementara yang memimpin selama jangka waktu pengangkatan Khalifah yang baru dan pembatasan calon sebanyak enam orang sebagai jumlah paling banyak

C. Syarat-syarat *Ahl al-Ḥall wa al- Aq'd*

Al-Mawardi, berpendapat tentang berapa jumlah *Ahl al-Ḥall wa al-Aq'd* yang dapat dikatakan sebagai representasi pilihan rakyat untuk mengangkat kepala negara. Menurutnya sebagaian ulama memandang pemilihan kepala negara baru sah apabila dilakukan oleh jumhur *Ahl al-Ḥall wa al- Aq'd.* Ini sesuai dengan pemilihan Abu Bakar yang di bai'at secara aklamasi oleh umat islam yang hadir di Saqifah Bani Sa'idah. Akan tetapi Al-Mawardi tidak menjelaskan secara memadai mengenai prosedur pemilihan *Ahl al-Ḥall wa al-Aq'd,*[9] orang-orang yang memilih khalifah ini dengan *Ahl al-Iḥtiar* yang harus memenuhi tiga syarat, yaitu:

1. Keadilan yang memenuhi segala persyaratnnya;
2. Memiliki ilmu pengetahuan tentang orang yang berhak menjadi imam dan persaratannya;

[9] Imam Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyyah,* alih bahasa, M. Yusuf Musa , *Politik dan Negara Dalam Islam,* (Yogyakarta: Pustaka LSI, 1991), 5

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Memiliki kecerdasan dan kearifan yang menyebabkan dia mampu memilih imam yang paling maslahat danpaling mampu serta paling tahu kebijakan-kebijakan yang membawa kemaslahatan umat.[10]

D. Metode Pengangkatan Kepala Negara Dalam Islam

Dalam demokrasi khususnya demokrasi dalam islam terdapat sebuah sistem atau aturan dalam pemilihan kepala Negara atau kepala pemerintahan. Dimana dalam pemilihan khalifah atau kepala Negara dalam pemerintahan islam yaitu dengan cara menunjuk langsung khalifah pengganti seperti yang pernah dilakukan oleh sahabat Umar pada masa akhir pemerintahannya Karena beliau takut akan tejadinya kekosongan kekuasaan dan khawatir umat muslim akan berebut kekuasaan seperti apa yang pernah Umar ra, rasakan sepeninggal Rasulullah Muhammad saw.[11]

Metode itu adalah baiat. Maka pengangkatan Khalifah itu dilakukan dengan baiat kaum muslim kepadanya untuk (memerintah) berdasarkan Kitabullah dan Sunah Rasulullah. Yang dimaksud kaum muslim disini adalah kaum muslim yang menjadi rakyat Khalifah sebelumnya jika Khalifah sebelumnya itu ada. Atau kaum muslim penduduk suatu wilayah yang disitu diangkat seorang Khalifah, jiak sebelumnya tidak ada Khalifah.

---

[10] A. Djazuli, *Fiqh Siyāsah*,(Jakarata: Prenada Media Group; 2003), 76

[11] Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam, Telaah Kritis Ibnu Taymiyah tentang Pemerintahan Islam,* (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), 78.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kedudukan baiat sebagai metode pengangkatan Khalifah telah ditetapkan dari baiat kaum muslim kepada Rasulullah saaw dan dari perintah beliau kepada kita untuk membaiat seorang imam. Baiat kaum muslim kepada Rasul saw, sesungguhnya bukanlah bait atas kenabian, melainkan baiat atas pemerintahan. Karena baiat itu adalah baiat atas amal dan bukan baiat untuk mempercayai kenabian. Beliau dibaiat tidak lain dalam kapasitas sebagai penguasa, bukan dalam kapasitas sebagai nabi dan rasul. Sebab pengakuan atas kenabian dan kerasulan adalah masalah iman, bukan baiat. Maka baiat kepada Beliau itu tidak lain adalah baiat dalam kapasitas beliau sebagai kepala negara.[12]

Masalah baiat itu telah tercantum dalam al-Quran dan hadits. Allah Swt telah berfirman (Al- Mumtahanah:12):

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُؤْمِنَٰتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰٓ أَن لَّا يُشْرِكْنَ بِٱللَّهِ
شَيْـًٔا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَٰدَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَٰنٍ
يَفْتَرِينَهُۥ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِى مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ
وَٱسْتَغْفِرْ لَهُنَّ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya : Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk Mengadakan janji setia, bahwa mereka tiada akan menyekutukan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-

[12]Rudini, "Metode Pengangkatan Khalifah," http://rudini.blogs.unhas.ac.id/2010/10/15/metode-pengangkatan-khalifah/ (21 mei 2011)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anaknya, tidak akan berbuat Dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, Maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang[13].

QS. Al-Fath 10

إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ ٱللَّهَ يَدُ ٱللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ۚ فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِۦ ۖ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِمَا عَٰهَدَ عَلَيْهُ ٱللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

Artinya : bahwasanya orang-orang yang berjanji setia kepada kamu Sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah. tangan Allah di atas tangan mereka, Maka Barangsiapa yang melanggar janjinya niscaya akibat ia melanggar janji itu akan menimpa dirinya sendiri dan Barangsiapa menepati janjinya kepada Allah Maka Allah akan memberinya pahala yang besar.[14]

Sedangkan dalam hadits Nabi :

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ اَيُّوبَ قَالُوا حَدَّثَنَا اِسْمَعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ اَخْبَرَنِي عَبْدُاللهِ بْنُ دِيْنَارٍ اَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ كُنَّ نُبَايِعُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ يَقُولُ لَنَا فِيمَا اسْتَطَعْتَ

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayyub dan Qutaibah dan Ibnu Hujr dan ini adalah lafadz Ibnu Ayyub, mereka berkata; telah menceritakan

[13] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, 804
[14] *Ibid*,738

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada kami Isma'il -yaitu Ibnu Ja'far- telah mengabarkan kepadaku Abdullah bin Dinar bahwa dia mendengar Abdullah bin Umar berkata, "Kami berbai'at kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam untuk selalu mendengar dan taat, beliau bersabda: "Sesuai dengan kemampuan kamu".[15]

Dengan meneliti tata cara pembaiatan para sahabat radhiyaLlâh 'anhum jelaslah bahwa orang-orang yang dicalonkan itu diumumkan kapada masyarakat. Dan jelas pula bahwa syarat in'iqad terpenuhi dalam diri masing-masing dari mereka. Kemudian diambil pendapat dari ahl al-ḥall wa al-'aqd diantara kaum muslim, yaitu mereka yang merepresentasikan umat. Mereka yang dicalonkan itu dikenal luas pada masa Khulafa'ur Rasyidin, karena mereka adalah para sahabat radhiyaLlâh 'anhum atau penduduk Madinah. Siapa yang dikehendaki oleh para sahabat atau mayoritas para sahabat, maka orang itu dibaiat dengan baiat in'iqad dan dengan itu ia menjadi Khalifah dan kaum muslim menjadi wajib untuk mentaatinya. Lalu kaum muslim secara umum membaiatnya dengan baiat taat. Demikianlah terwujud Khalifah dan ia menjadi wakil umat dalam menjalankan pemerintahan dan kekuasaan.

Inilah yang dapat dipahami dari apa yang terjadi pada baiat Khulafa'ur Rasyidin. Dari sana juga terdapat dua perkara lain yang dapat dipahami dari pencalonan Umar kepada enam orang dan dari prosedur pembaitan Utsman. Dua perkara itu adalah : adanya amir sementara yang

---

[15]Hadis diriwayatkan dalam *Shahih Muslim* bab baiat dan taat semampunya no. 3472

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memimpin selama jangka waktu pengangkatan Khalifah yang baru dan pembatasan calon sebanyak enam orang sebagai jumlah paling banyak.

E. Pengertian dan Fungsi partai politik

Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[16]

Sedangkan Partai Politik (Hizb as-Siyasiy) Dalam Pandangan Islam Partai Politik dalam era modern dimaknai sebagai suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama.[17]

Tujuannya adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka. Disini terlihat ada beberapa unsur yang penting, yakni: orang-orang, ikatan antara mereka hingga terorganisir menjadi satu kesatuan, serta orientasi, nilai, cita-cita, tujuan dan kebijaksanaan yang sama., setidaknya ada empat fungsi partai politik, yaitu:

---

[16] UU No.2 Tahun 2008 Tentang partai politik

[17] Tim Editor http://www.cartedigitala.eu/cartedigitala/100918/partai-politik-dalam-pandangan-islam (21 mei 2011)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. partai sebagai sarana komunikasi politik, yakni: Partai menyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat.
2. pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga Negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
3. partai sebagai sarana sosialisasi politik, yakni:Memberikan sikap, pandangan, pendapat, dan orientasi terhadap fenomena (kejadian, peristiwa dankebijakan) politik yang terjadi di tengah masyarakat.
4. rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.
5. Sebagai sarana pengatur konflik dan penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat.[18]

F. Pengertian Dan Fungsi Rekrutmen Kader Politik Menurut Fiqh Siyasah Dan UU No. 2 Tahun 2008

Rekrutmen Politik menurut UU No.2 tahun 2008 dalam pasal 11 huruf (e), rekrutmen politik merupakan sebuah fungsi politik bagi partai politik untuk melakukan proses penempatan orang-orang tertentu dalam jabatan politik

[18] Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarata: Gramedia, 1998)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tertentu. Proses penjaringan, pengusungan dan pemilihan orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik dan pemerintahan dikenal sebagai sebagai rekrut menpolitik. Dalam hal ini, rekrutmen politik menjadi proses penting, karena orang-orang yang dipilih untuk ditempatkan dalam kekuasaan politik merupakan orang-orang yang akan "memimpin masyarakat" atau akan memproduksi kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat secara luas.

Sedangkan dalam pandangan fiqh siyasah pengangkatan orang-orang tertentu untuk mengisi kekuasaan politik dalam Islam pun tidak bebas dari perselisihan pendapat. Dalam pandangan ulama Sunni seperti Imam al-Mawardi, rekrutmen politik atau penentuan seorang kepala pemerintahan dapat terjadi dengan salah satu dari dua cara: pertama, dengan ditunjuk langsung oleh pemimpin sebelumnya kepada seseorang; kedua, dengan pembaiatan yang dilakukan oleh dewan pemilih *(ahl al-ikhtiyar)* atau *Ahl al-Ḥall wa al- Aq'd* Menurut al-Mawardi penunjukkan oleh khalifah sebelumnya sah menurut ijmạ dan para ulama sepakat untuk membenarkannya berdasarkan sandaran argumentatif pada dua preseden pergantian khulafa al-rasyidin dalam sejarah Islam.[19]

---

[19] Imam al-Mawardi. Terj. Fadli Bahri, *al-Ahkam as-Sulthaniyyah*, alih bahasa Yusuf Musa, Politik dan Negara dalam islam, (Yogjakarta: Pustaka LSI, 1991), 35

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sementara Ibnu Hazmin mengatakan bahwa rekrutmen politik dan pengangkatan pemimpin sah dilakukan menurut tiga cara[20]; pertama, lebih utama dan lebih sahih dengan penunjukkan oleh imam yang sedang berkuasa kepada seseorang yang dipilihnya; kedua, ketika seorang imam wafat dan dia tidak menunjuk salah seorang penggantinya, maka hendaklah seseorang yang berhak untuk memangku jabatan imamah dengan cepat memproklamirkan dirinya sebagai imam; ketiga, imam ketika merasa ajalnya telah dekat menyerahkan persoalan penggantinya kepada sebuah lembaga yang akan bertugas memilih pengganti.

Sementara Ibnu Taimiyah mengatakan, bahwa untuk pengangkatan seorang dalam jabatan pemerintahan haruslah yang paling ashlah (paling layak dan sesuai) karena ia akan bertugas untuk mengelola persoalan kaum muslimin. Kesalahan penyerahan jabatan pemerintahan akan mengakibatkan penderitaan kaum muslimin. Oleh sebab itu, kata Ibnu Taimiyah, tidak dibolehkan menyerahkan kekuasaan kepada orang yang memintanya.[21] Dewan pemilih yang bertugas mendapatkan mandat untuk memilih pemimpin (melakukan rekrutmen politik) harus memiliki tiga kriteria legal: Adil dengan segala syarat-syaratnya. Pengetahuan (ilmu) yang membuatnya mampu mengetahui siapa yang berhak menjadi imam sesuai dengan kriteria-kriteria yang ada. Berwawasan dan

---

[20] Yusuf Musa, Muhammad, *Organisasi Negara Menurut Islam* (Banda Aceh: MUI,1988),35

[21] Ibnu Taimiyah, *Siyasah Sar'iyah Etika Politik Islam*,(Surabaya: Risalah Gusti, 1999), h.3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memiliki sikap bijaksana yang membuatnya mampu memilih siapa yang paling tepat menjadi imam, paling efektif dan paling ahli dalam mengelola semua kepentingan ummat.

Sementara menurut Hasan Al-Banna[22] secara implisit para ulama melukiskan sifat-sifat yang cocok bagi orang-orang yang duduk dalam lembaga pemilihan adalah: Para ulama yang punya kapabelitas untuk memberikan fatwa dalam hukum agama. Para pakar dalam urusan umum. Orang-orang yang memiliki integritas kepemimpinan di kalangan masyarakat.

Sistem yang kita gambarkan di atas, bisa dikategorikan dalam dua bentuk, yaitu sistem politik putra mahkota atau pewarisan, dan sistem politik perwakilan. Dalam sistem penunjukkan oleh pemimpin sebelumnya, maka sangat jelas bahwa prinsip keterlibatan para ulama dan tokoh-tokoh masyarakat dan politik sangatlah terbatas, sehingga mengesankan bahwa kekuasaan politik merupakan sebuah wilayah yang bersifat privat. Padahal, kekuasaan pemerintahan merupakan wilayah umum karena berkaitan langsung dengan persoalan umat. Sementara sistem perwakilan politik merupakan sistem yang memberi ruang keterlibatan ulama, tokoh masyarakat dan politik dan para inteleketual untuk menentukan kepada siapa kekuasaan politik harus diserahkan.

---

[22] Yusuf Musa, Muhammad, *Organisasi Negara Menurut Islam* (Banda Aceh: MUI,1988),32

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

REKRUTMEN KADER POLITIK DI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDI PERJUANGAN) KABUPATEN SIDOARJO

A. Gambaran Umum PDI Perjuangan Sidoarjo.

PDI di bawah kepemimpinan Megawati menyelenggarakan Kongres V PDI yang berlangsung di Denpasar, Bali. Kongres ini berlangsung secara demokratis dan dihadiri oleh para duta besar negara sahabat. Kongres ini disebut dengan "Kongres Rakyat". Di dalam Kongres V PDI, Megawati Soekarnoputri terpilih kembali menjadi ketua umum DPP PDI periode 1998-2003 secara aklamasi.

Dan pada tanggal 1 Februari 1999 Megawati merubah nama PDI menjadi PDI Perjuangan ini diakukan agar PDI di bawah kepemimpinan Megawati dapat mengikuti PEMILU 1999, perubahan nama dan logo gambar yang terdapat di PDI Perjuangan ini sekaligus menjadi peratama kalinya PDI Perjuangan memproklamirkan diri dan menyebar dan berkibar di penjuru nusantara,

Bendera Partai berlambang banteng bulat bermata galak ini memenangkan pemilu 1999. Partai Megawati ini meraih 35% suara. Pada pemilu 2004, PDI Perjuangan menargetkan 40% suara untuk kursi legislatif. Serta mengantarkan Megawati menduduki kursi RI-1.[1]

---

[1]Arsip, pdiperjuangan, dalam ,http:/ /www .fpdiperjuangan.or.id/web/ index.php?option=com_content&task=view&id=127&Itemid=26 (18 April 2011)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bendera Partai berlambang banteng bulat bermata galak bermoncong putih ini juga berkibar di wilayah jawa timur, dan pada PEMILU 1999 PDI Perjuangan memenangkan pemilihan umum, disinilah menjadi awal PDI Perjuangan menggeser PDI pimpinan Suryadi di daerah termasuk di Kabupaten Sidoarjo. Dengan mendirikan DPD yang berada di wilayah Surabaya, kemudian diikuti berdirinya DPC, PAC, Ranting dan Anak Ranting.

Untuk PAC sidoarjo sendiri dari 18 kecamatan terdapat 17 PAC dan dari tiap tiap PAC memiliki Ranting dan Anak Ranting yang didirikan. Ranting terdapat pada setiap kelurahan ada 329 Ranting dari17 PAC, sedangkan Anak Ranting sendiri didirikan di setiap RW atau dusun atau dapat didirikan perTPS yang ada di setiap desa. Dalam hal ini yag menjadi contoh penyebaran pengurusan Ranting adalah dari 22 Ranting dapat berkembang menjadi 103 Anak Rantig ini terjadi di PAC Krian.

B. Visi dan Misi PDI Perjuangan

1. Visi PDI Perjuangan

   Bahwa sesungguhnya cita-cita luhur untuk membangun dan mewujudkan Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, demokratis, adil dan makmur serta beradab dan berketuhanan sebagaimana yang terdapat pada pembukaan UUD 1945 adalah merupakan cita-cita bersama dari seluruh rakyat Indonesia. Perwujudan cita-cta bersama tersebut menuntut keterlibtan seluruh kekuatan bangsa baik secara individual maupun secara kolektif, sekaligus merupakan hak dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tanggung jawab seluruh rakyat. PDI Perjuangan sebagai sarana perjuangan dan kekuatan politik rakyat berdasarkan pancasila sebagaiman yang terdapat dalam pembukan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, sesuai jiwa dan semangat lahirnya pada 1 juni 1945. Di dalam perwujudannya PDI Perjuangan mempunyai jati diri kebangsaan, kerakyatan dan keadilan sosial dengan sifat yang demokratis, merdeka, pantang menyerah dan terbuka yang seluruhnya merupakan dasar pejangan untuk membangun bangsa dan karakter bangsa serta menggerakkan kekuatan dan memperjuangkan aspirasi rakyat untuk menjadi sebuah kebijakan Negara.

2. Misi PDI Perjuangan

   PDI Perjuangan mempunyai tugas mempertahankan dan mewujudkan cita-cita Negara, mengamalkan pancasila sebagai pandangan hidup dalam kehidupan berbangsa dan bernnegara serta mempersiapkan kader bangsa. Oleh karena itu, melalui kekuatan dan kekuasaan politik yang senantiasa akan diperjuangkan, PDI Perjuangan bertekad untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang bebas, merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan visi dan misi yang tertulis di atas. PDI Perjuangan merupakan partai yang memiliki tujuan untuk mewujudkan kehidipan bangsa yang adil dan makmur.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Struktur Pengurusan DPC PDI Perjuangan Sidoarjo

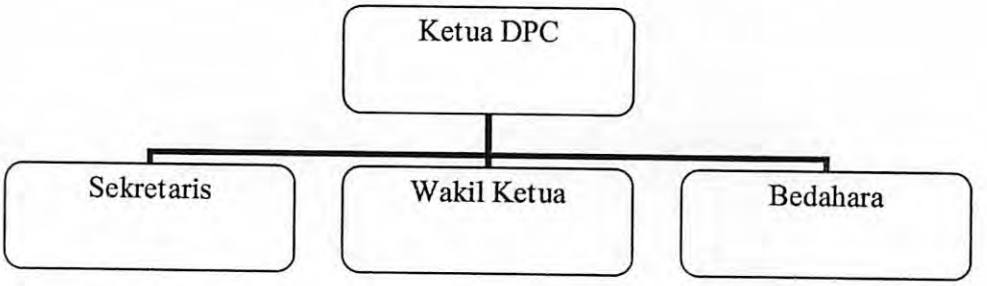

Dengan nama nama pengurus sebagai berikut:

Jabatan	Nama
Ketua	Tito Pradopo
Wakil Ketua :	
Bid. Politik & Pemenangan Pemilu	Dr. H.Wiyono
Bid. Organisasi & Keanggotaan	Drs. Yoyon Tri Hernanto
Bid. Ideologi & Kaderisasi	Taufik Hidayat TY, S.Ked
Bid. Informasi & Komunikasi	Tri Endroyono, S.Pd
Bid. Pemuda, Pelajar, Mahasiswa & Olah Raga	Suryanto
Bid. Pemberdayaan Perempuan & Kesejahteraan Rakyat	Hj. Wiwik Sugina
Bid. Buruh, Tani & Nelayan	Sudik Hariyanto
Bid. Pembangunan Daerah & Pemerintahanan	Drs. Purwadi Sigarlagi
Bid. Hukum, HAM & Advokasi	I Made Yadnya
Sekretaris	Drs. Sumi Harsono
Wkl. Sek. Bid. Internal	M. Sugianto
Wkl. Sek. Bid. Eksternal	Astutik
Bendahara	Imam Supi'i
Wkl. Bend. Bid. Inventarisasi & Kekayaan Partai	H. Churodi EK

Ketua DPC PDI Perjuangan Sidoarjo merupakan wakil ketua DPRD Sidoarjo

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Rekrutmen Kader Politik Dalam Jabatan Publik Di PDI Perjuangan Kabupaten Sidoarjo.

Dalam proses rekrutmen kader politik diterdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi seorang calon pemimpin atau dalam penelitian ini penulis menyebutnya kader politik Cara yang ideal dalam melakukan rekrutmen adalah digunakannya penilaian terhadap kemampuan sebagai tolok ukur utama dalam rekrutmen. Tujuannya untuk menghasilkan pejabatan yang benar-benar layak memegang jabatan tersebut.

Oleh karena itu, persaingan di antara para calon atas dasar kemampuan, menjadi penting di sini. Bila seseorang yang direkrut tidak atas dasar kemampuannya (tapi atas dasar hubungan pribadinya dengan yang merekrut atau status sosialnya atau karena uang), maka yang akan dihasilkan adalah pejabat-pejabat yang tidak memiliki kemampuan dan tidak layak untuk memangku jabatan bersangkutan.[2]

Di mana pun juga, rekrutmen politik didasarkan atas persamaan nilai-nilai budaya politik antara yang merekrut dan yang direkrut. Pihak yang merekrut hanyalah akan merekrut orang-orang yang dianggap mempunyai nilai-nilai (values) yang sama dengan yang merekrut. Di samping itu, yang merekrut hanya akan merekrut seseorang bila ia yakin orang tersebut akan tetap mempertahankan nilai-nilai yang mereka anut bersama. Di sini terlihat

[2] Gatut, *Wawancara*, Surabaya (23 april 2011)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pentingnya kaderisasi. Kaderisasi akan membantu dalam menghasilkan rekrutmen yang ideal.[3]

E. Proses Rekrutmen Kader Politik PDI Perjuangan Kabupaten Sidoarjo.

Ada dua proses dalam rekrutmen kader politik yang pertama adalah pola terbuka dan tertutup namun di dalam PDI Perjuangan Kabupaten Sidoarjo pola rekrutmen tersebut lebih dikenal dengan Rekrutmen Antusiasme dan Rekrutmen Penunjukan semua proses rekrutmen tersebut sepenuhnya dilaksanakan oleh PAC di setiap tingkatan, baik itu di tingkat kelurahan, kecamatan, kabupaten maupun kota.

1. Rekrutmen Antusisme yaitu partai PDI Perjuangan membuka pendaftaran bagi siapa saja yang ingin menjadi anggota, pendaftaran ini dapat dilakukan di mana saja baik itu di DPP, DPD, DPC, PAC maupun di setiap ranting yang tersebar di desa yang ada di kabupaten sidoarjo.
2. Sedangkan Rekrutmen Penunjukan yaitu pencarian kader dilakukan langsung oleh partai melalui utusan-utusan, yang bertugas menentukan kelompok sasaran yang akan direkrut menjadi anggota, yang menjadi sasaran calon anggota di kabupaten sidoarjo biasanya mahasiswa, buruh dan kebanyakan pada saat sekarang adalah korban lumpur lapindo.[4]

Setelah tahap pencarian anggota dilaksanakan tahap yang kedua adalah proses seleksi, tahap ini dilaksanakan kurang lebih 6 bulan, selama

---

[3]Tim,infokomPDIP,http://www.google.co.id/search?q=penyaringan+kader+pdi+p&hl=id&client=firefox-a&rls=org.(12 april 2011)
[4]Iswahyudi, *Wawancara*, Sidoarjo, (25 MEI 2011)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

satu semester tersebut dilihat keaktifan dari masing-masing calon kader baik di dalam pengurusan partai maupun di luar partai sistem kaderisasi ini di PDI Perjuangan[5] disebut sistem keaktifan yaitu suatu sistem yang menrepakan bahwa setiap kader PDI P harus aktif. Calon anggota yang kurang aktif dan hampir tidak ada kontribusinya bagi partai akan menjadi anggota biasa, sedangkan sebaliknya calon anggota yang aktif dan cukup memberikan kontribusi bagi partai akan menjadi kader politik, dalam tahap ini disebut dengan tahap penyaringan dalam tahap ini anggota biasa tidak akan mengalami proses kaderisasi dan hanya di tempatkan di PAC, sedang calon kader politik akan melalui proses kaderisasi yang di serahkan di DPD.[6]

F. Proses Kaderisasi di PDI Perjuangan Kabupaten Sidoarjo

Dalam proses kaderisasi di dalam partai PDI Perjuangan Kabupaten Sidoarjo terdapat tiga jenjang yaitu:

1. Jenjang pertama untuk kader pratama
2. Jenjang kedua untuk kader madya
3. Jenjang ketiga untk kader utama.[7]

Kaderisasi jenjang pertama adalah kaderisasi yang dilakukan oleh partai di tingkat paling bawah, yaitu DPC. Kaderisasi ini di lakukan oleh partai di tingkat Desa atau Kelurahan dan Kabupaten atau Kota. kaderisasi ini merupakan usaha partai dalam rangka memperkuat dan memperluas basis masa di daerah. Dimana kaderisasi jenjang pertama ini berguna untuk

---

[5]Mardi Susilo, *Wawancara*, Sidoarjo, (13 mei 2011)
[6]Nugraha, *Wawancara*, Surabaya (17 april 2011)
[7]Agus, *Wawancara*, sidoarjo (19 mei 2011)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempersiapkan kader untuk mengisi jabtan-jabatan publik di tingkat paling rendah yaitu jabatan di tingkat Kabupaten dan Kota.

Kaderisasi jenjang kedua, adalah kaderisasi yang dilakukan oleh partai di tingkat menengah. Kaderisasi ini dilakukan oleh partai di tingkat provinsi. Kadrisasi ini bersifat fungsional yaitu kaderisasi berdasarkan atas pengelompokan-pengelompokan terhadap kelompok strategis (pemuda, mahasiswa, perempuan, pengusaha dll). Kaderisasi di jenjang kedua ini berfungsi sebagai untuk mempersiapkan kader yang akan mengisi jabatan-jabatan publik di tingkat Provinsi seperti jabatan DPRD dan Gubernur.

Kaderisasi jenjang utama atau jenjang ketiga, merupakan proses kaderisasi yang dilakukan di tingkat paling atas yaitu DPP, kaderisasi ini dilakukan oleh partai di tingkat nasional. Kaderisasi ini diselenggarakan oleh partai yang ditujukan bagi kader yang akan menduduki posisi tertentu (jabatan poitik pada eksekutif dan legislatif) dalam rangkapartai dalam mewujudkan dan mencapai tujuan partai. Kaderisasi di jenjang utama ini berfungsi sebagai persiapan partai dalam pengisian jabatan di tingkat nasional, seperti jabatan pada MPR RI dan DPR RI.[8]

G. Proses Kaderisasi

Adapun metode yang dilaksanakan oleh PDI Perjuangan dalam proses kaderisasi adalah:

---

[8]Infokom,PDIP"metodeKaderisasi",http://www.fpdiperjuangan.or.id/web/index.php?option=com_content&task=view&id=127&Itemid=26 (18 April 2011)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Metode Indoor yaitu proses kaderisasi yang di lakukan di dalam ruangan diman setiap kader dilatih cara-cara memecahkan suatu masalah, memimpin rapat, seminar dan lain-lain
2. Metode Outdoor yaitu proses kaderisasi yang dilakukan di lapangan, proses ini melatih agar setiap kader mampu bersosialisasi dengan masyrakat, menampaikan visi dan misi partai kepada masyrakat luas, dan menjadi duta partai dalam berbagai bidang.

Ketika selesai pada dua tahap kaderisasi tersebut maka akan diadakan suatu evaluasi yang berfungsi untuk mengetahui sejauh mana para kader memahami partai dan yang paling utama adalah memantau apakah kader yang dipersiapkan benar-benar memenuhi kriteria partai dan undang-undang untuk dijadikan sebagai calaon pemegang jabatan atau sebagai pejabat publik. Adapun pertimbangan syarat yang dijadikan tolok ukur untuk menjadi kader politik dalam jabatan publik.

Adapun kendala yang membuat proses rekrutmen di dalam PDI P Kabupaten Sidoarjo tidak dapat memenuhi kuota yang di tetapkan oleh Undang-undang dimana dalam Pasal 1 dan 2 UU No.2 Tahun 2008 tentang partai politik menyatakan

1. Partai Politik didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 50 (lima puluh) orang warga negara Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun dengan akta notaris.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pendirian dan pembentukan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyertakan 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.[9]

Sedangkan yang terjadi di lapangan proses rekrutmen kader terhadap perempuan terkendala faktor keyakinan dimana kebanyakan warga kabupaten sidoarjo, khususnya perempuan adalah pemeluk agama islam dengan organisasi Nadlatul Ulama sebagai pedomannya. Membuat PDI P kesulitan merekrut mereka, dimana antusiasme mereka cenderung kepada partai berasaskan islam

H. Syarat-syarat Kader Politik PDI Perjuangan

Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh kader politik untuk menjadi calon pejabat publik atau dengan kata lain DPRD atau Bupati selain syarat yang ditetapkan oleh pemerintah adalah syarat yang telah di tetapkan oleh partai, ada empat syarat yang harus dipenuhi kader yaitu:[10]

1. Aspek Loyalitas, meliputi :
   a. Lamanya bakal calon bergabung atau menjadi kader partai
   b. Keaktifan dalam kepengurusan partai di semua tingkatan
   c. Keterlibatan di dalam pelaksanaan program-program perjuangan partai.
2. Aspek Akseptabilitas, meliputi :
   a. Diterima dan dikenal oleh masyarakat dan konstituen

[9]UU No.2 Tahun 2008 tentang partai politik
[10]Ruhul, *Wawancara*, Surabaya, (11 maret 2011)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Memiliki pemahaman dan kedekatan geografis, kultur dan emosionalitas dengan masyarakat dan konstituen

c. Memiliki pemahamanterhadap permasalahan masyarakat

3. Aspek Kapabilitas, meliputi:

a. Riwayat Hidup

b. Keahlian dan kemampuan khusus di bidang tertentu

c. Kepemimpinan, dan

d. Kemampuan berkomunikasi

4. Aspek Kontribusi kepada partai ditentukan besarannya oleh dewan pimpinan pusat.[11]

Selain syarat di atas adapun syarat yang utama dimana syarat ini berfungsi sebagai sumpah dan harus di laksanakan menurut Bpk Nugraha selaku sekretaris pengurus pusat PDI Perjuangan Jawa Timur yaitu, Kader PDI Perjuangan yang bertugas di lembaga eksekutif dan legislatif daerah. Adalah patriot Indonesia yang berdiri di garda terdepan dalam usaha memajukan kehidupan bangsa. Atas dasar amanat Konggres Partai dan Garis Perjuangan Partai kami menyatakan tekad untuk melaksanakan Dasa Prasetya Perjuangan[12]

1. Menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila dan UUD 1945, serta menjaga kebhinekaan bangsa

[11] http://www.fpdiperjuangan.or.id/web/index.php?option=com_content&task=view&id=127&Itemid=26 (18 April 2011)

[12] Nugraha, *Wawancara,* Surabaya 20 mei 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Memperkokoh budaya gotong royong dalam memecahkan masalah bersama
3. Memperkuat ekonomi Rakyat melalui penataan sistem produksi, reform agrarian, pemberian proteksi, perluasan akses pasar dan permodalan.
4. Menyediakan pangan dan perumahan yang sehat dan layak bagi Rakyat
5. Membebaskan biaya berobat dan biaya pendidikan bagi Rakyat
6. Memberikan pelayanan umum secara pasti, cepat dan murah
7. Melestarikan lingkungan hidup dan sumber daya alam, serta menerapkan aturan tata ruang secara konsisten
8. Mereformasi birokrasi pemerintahan dalam membangun tata pemerintahan yang baik, bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme
9. Menegakkan prinsip-prinsip demokrasi partisipatoris dalam proses pengambilan keputusan.
10. Menegakkan hukum dengan menjujung tinggi azas keadilan dan hak azasi manusia.[13]

Kader yang telah menjalani proses rekrutmen dan kaderisasi dan pendayagunaan yang telah ditetapkan pada kaderisasi di setiap masing-masing jenjang tersebut berfungsi untuk memanfaatkan kader bagi kepentingan partai, baik kepentingan internal maupun eksternal partai. Dalam rangka pengabdian masyarakat, bangsa dan negara. Salah satu tujuan dilaksanakannya kaderisasi dalam partai politik adalah untuk mempersiapkan kader yang siap melanjutkan perjuangan sebuah organisasi.

[13].http://www.fpdiperjuangan.or.id/web/index.php?option=com_content&task=view&id=127&Itemid=26 (18 April 2011)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebuah partai politik hanya akan dapat bertahan dari berbagai dinamika dan tantangan zaman jika dapat melakukan regenerasi kepengurusan yang baik.

Regenerasi kepengurusan di PDIP sudah mulai mengalami perubahan, dimana kini sudah mulai diberi kesempatannya golongan muda untuk menduduki kursi kepengurusan. Orang-orang yang berpotensilah yang nantinya akan dipilih untuk menduduki kursi kepengurusan. Sehingga nantinya tidak lagi terjadi praktek-praktek nepotisme yang akan memicu konflik di dalam partai. Hal ini sesuai dengan pasal 22 UU No. 2 Tahun 2008 tentang partai politik, yang menyatakan bahwa "kepengurusan Partai Politik di setiap tingkatan dipilih secara demokratis melalui musyawarah sesuai dengan AD dan ART".[14]

PDI Perjuangan sendiri sudah mulai melakukan pengembangan kader yang professional guna mempersiapkan kader-kader yang berkualitas yang nantinya akan meneruskan perjuangan partai. Langkah-langkah PDI Perjuangan dalam mengembangkan kadernya antara lain dengan memberikan pembinaan kader dengan tujuan untuk terbentuknya kader-kader pelopor yang siap dan sanggup menjadi pemimpin dengan bekal teori, mental dan watak progressif revolusioner sehingga benar-benar menjadi kader yang berkualitas dan professional.

[14] UU No. 2 Tahun 2008 tentang partai politik,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS REKRUTMEN KADER POLITIK DALAM JABATAN PUBLIK DI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDI P) KABUPATEN SIDOARJO MENURUT PASAL 11 UU. NO. 2 TAHUN 2008 DITINJAU DARI FIQH SIYĀSAH

A. Proses Rekrutmen Kader Politik Di PDI Perjuangan Kabupaten Sidaoarjo.

Partai politik sebagai alat perjuangan bangsa akan berjalan baik seiring dengan optimalisasi peran-peran partai politik, baik sebagai sarana komunikasi politik (political communication), sosialisasi politik (political socialization), rekrutmen politik (political recruitment), dan pengatur konflik (conflict management). Partai politik adalah saluran utama untuk memperjuangkan kehendak masyarakat bangsa dan negara, sekaligus sebagai sarana kaderisasi dan rekrutmen kepemimpinan penyelenggaraan negara. Dalam desain politik modern partai politik berfungsi meninjau dan mengkaji kepentingan konstituen dalam pengambilan kebijakan strategis.

Disanalah partai politik menjadi alat perjuangan rakyat yang efektif melalui proses politik yang sah. Menggunakan istilah Dahl, partai sebagai bagian terpenting masyarakat, politik bisa menjadi penyeimbang kekuasaan di tingkat eksekutif ketika wakil-wakilnya yang ada diparlemen menyelenggarakan Kontrol terhadap jalannya kekuasaan. Jika keseimbangan itu dapat dijalankan sesuai dengan konseptualisasi normatif maka, dapat dipastikan akan terjadi praktek demokrasi secara benar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Proses rekrutmen dari partai politik tidak akan lepas dari dua sisi proses, yaitu; menyusun kriteria yang akan menjadi kualifikasi untuk melakukan rekrutmen dan bagaimana mekanisme rekrutmen yang akan dilakukan. Kriteria atau kualifikasi yang dapat ditentukan untuk menentukan rekrutmen kader politik adalah standar minimum yang harus dimiliki oleh seorang untuk dapat dicalonkan. Kriteria atau kualifikasi disusun berbentuk aturan atau persyaratan. setidaknya ada dua kualifikasi yang seharusnya dapat dipenuhi, yaitu kualifikasi yang ditetapkan oleh negara melalui undang-undang dan kualifikasi yang ditetapkan oleh partai politik. Kualifikasi yang ditetapkan oleh negara biasanya bersifat umum, longgar dan berkaitan dengan permasalahan ideologi kebangsaan. Sedangkan kualifikasi yang ditetapkan oleh partai politik adalah menetapkan sejumlah persyaratan lain. Persyaratan tersebut selain merujuk pada ideologi partai, juga harus berkorelasi dengan pelaksanaan fungsi dari jabatan yang hendak di pegang.

Rekrutmen politik yang di mana harus melewati mekanisme yang terbuka untuk umum, dalam arti sejauhmana orang yang akan di rekrut itu mempunyai sebuah kemampuan dan pengetahuan. Dan rekrutmen itu sendiri harus dapat dipertanggung jawabkan di hadapan pada masyarakat banyak atau anggota partai itu sendiri, karena untuk mengetahui sejauhmana kualitas para anggota yang telah di rekrut. Selain itu dalam proses rekrutmen tersebut undang-undang juga menuntut adanya peran kesetaran gender dalam pemenuhan para anggota yang akan di dudukkan pada jabatan publik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk PDI Perjuangan Kabupaten Sidoarjo, sistem rekrutmen dalam mencari anggota baru adalah dengan menggunakan sistem potensi dimana sistem ini benar-benar mencari orang- orang yang berpotensi yang nantinya akan di jadikan pengisi dalam jabtan publik pada saat pemilihan umum. Dengan kata lain penerapan dari proses rekrutmen kader yang dilakukan oleh PDI Perjungan adalah rekrutmen yang memperhatikan usulan dari tingkat bawah diman pada saat ini proses rekrutmen menjadi kewenangan PAC, proses ini dilakukan karena agar kader yang akan dipersiapkan sebagai pejabat publik memiliki kedekatan dan peka terhadap masalah dari masyarakat sekitar.

Dilihat dari segi UU No. 2 tahun 2008 tentang partai politik, PDI Perjungan sudah melaksanakan proses rekrutmen dengan baik. Hal ini dapat diketahui dari proses rekrutmen yang dilakukan oleh PDI Perjuangan Kabupaten Sidoarjo dimana proses rekrutmen yang digunakan melalui proses penunjukan dan antusiasme.

Proses rekrutmen dengan cara antusiasme ini memberikan kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk menjadi anggota partai politik, hal ini sejalan dengan UU No. 2 tahun 2008 tentang partai politik yang menyatakan bahwa rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Proses Rekrutmen Pejabat Negara Dalam Pandangan Fiqh Siyāsah

Sedangkan dalam pandangan fiqh siyasah pengangkatan orang-orang tertentu untuk mengisi kekuasaan politik dalam Islam pun tidak bebas dari perselisihan pendapat. Menurut Imam al-Mawardi, rekrutmen politik atau penentuan seorang kepala pemerintahan dapat terjadi dengan salah satu dari dua cara:

1. dengan ditunjuk langsung oleh pemimpin sebelumnya kepada seseorang
2. dengan pembaiatan yang dilakukan oleh dewan pemilih *(ahl al-ikhtiyar)* atau *Ahl al-Ḥall wa al- Aq'd*

Menurut al-Mawardi penunjukkan oleh khalifah sebelumnya sah menurut ijmą dan para ulama sepakat untuk membenarkannya berdasarkan sandaran argumentatif pergantian khulafa al-rasyidin dalam sejarah Islam.[1]

Sementara Ibnu Hazmin mengatakan bahwa rekrutmen politik dan pengangkatan pemimpin sah dilakukan menurut tiga cara;[2]

1. lebih utama dan lebih sahih dengan penunjukkan oleh imam yang sedang berkuasa kepada seseorang yang dipilihnya
2. ketika seorang imam wafat dan dia tidak menunjuk salah seorang penggantinya, maka hendaklah seseorang yang berhak

---

[1] Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah,* alih bahasa, M. Yusuf Musa , *Politik dan Negara Dalam Islam,* (Yogyakarta: Pustaka LSI, 1991), 25

[2] Yusuf Musa, Muhammad, *Organisasi Negara Menurut Islam* (Banda Aceh: MUI,1988),32

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk memangku jabatan imamah dengan cepat memproklamirkan dirinya sebagai imam

3. ketiga, imam ketika merasa ajalnya telah dekat menyerahkan persoalan penggantinya kepada sebuah lembaga yang akan bertugas memilih pengganti.

Sementara Ibnu Taimiyah mengatakan, bahwa untuk pengangkatan seorang dalam jabatan pemerintahan haruslah yang paling aṣlah[3] (paling layak dan sesuai) karena ia akan bertugas untuk mengelola persoalan kaum muslimin. Kesalahan penyerahan jabatan pemerintahan akan mengakibatkan penderitaan kaum muslimin. Oleh sebab itu, kata Ibnu Taimiyah, tidak dibolehkan menyerahkan kekuasaan kepada orang yang memintanya. Dimana proses rekrutmen dilakukan melalui dewan pemilih.

Dewan pemilih ini bertugas mendapatkan mandat untuk memilih pemimpin (melakukan rekrutmen politik) harus memiliki tiga kriteria legal: Adil dengan segala syarat-syaratnya. Pengetahuan (ilmu) yang membuatnya mampu mengetahui siapa yang berhak menjadi imam sesuai dengan kriteria-kriteria yang ada. Berwawasan dan memiliki sikap bijaksana yang membuatnya mampu memilih siapa yang paling tepat menjadi imam, paling efektif dan paling ahli dalam mengelola semua kepentingan ummat.

Dari berbagai cara dan pendapat yang diungkapkan oleh para ulama di atas dapat diambil sebuah keterangan bahwa proses rekrutmen yang

---

[3] Ibnu Taimiyah, *Siyasah Sar'iyah Etika Politik Islam*,(Surabaya: Risalah Gusti, 1999), h.3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan oleh PDI Perjuangan Kabupaten Sidoarjo telah memenuhi kriteria dimana dalam proses rekrutmen kader politik untuk jabatan publik mengunakan Proses rekrutmen dengan cara antusiasme ini memberikan kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk menjadi anggota partai politik dimana proses ini telah sesuai dengan apa yang di tentukan oleh pemerintah dalam aturan yang di berlakukan,

dan proses rekrutmen dan kaderisasi yang di lakukan oleh PDI Perjuangan Kabupten Sidoarjo menggunakan proses rekrutmen melalui penunjukan yaitu pencarian kader dilakukan langsung oleh partai melalui utusan-utusan yang di dalam PDI Perjuangan disebut BADIKLAT , yang bertugas menentukan kelompok sasaran yang akan direkrut menjadi anggota, hal ini sesuai dengan dengan pembaiatan yang dilakukan oleh dewan pemilih (ahl al-ikhtiyar) atau *Ahl al-Ḥall wa al- Aq'd.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses rekrutmen yang digunakan melalui proses antusiasme hal ini memberikan kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk menjadi anggota partai politik, hal ini sejalan dengan UU No. 2 tahun 2008 tentang partai politik yang menyatakan bahwa rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.
2. Proses rekrutmen dan kaderisasi yang dilakukan oleh PDI Perjuangan Kabupten Sidoarjo menggunakan proses rekrutmen melalui penunjukan yaitu pencarian kader dilakukan langsung oleh partai melalui utusan-utusan yang di dalam PDI Perjuangan disebut BADIKLAT , yang bertugas menentukan kelompok sasaran yang akan direkrut menjadi anggota, hal ini sesuai dengan pembaiatan yang dilakukan oleh dewan pemilih (*ahl al-ikhtiyar*) atau *Ahl al-Ḥall wa al- Aq'd.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

1. Dalam proses rekrutmen kader politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P) agar memperhatikan mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender
2. Memberdayakan anggota/kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P) secara optimal di tengah-tengah masyarakat. Hal ini bertujuan agar tercipta hubungan saling menguntungkan antara kader dengan partai itu sendiri, dimana partai memberikan pendidikan politik terhadap kader agar menjadi kader yang memiliki loyalitas dan integritas yang baik, sehingga dipercaya oleh masyarakat dan dapat meraih aspirasi mereka.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abul A'la al-Maududi, *Sistem Politik Islam*, Bandung, Mizan;1995

A. Djazuli, *Fiqh Siyasah,* Jakarata, Prenada Media Group; 2003

A. Bakir Ihsan, *Etika dan Logika Politik,* Bandung; PT Remaja Rosdakarya, 2009

Amir Widodo, *Fiqh Siyasah,* Yogyakarta, PT Tiara Wacana Yogya, 1994

Arif Zulkifli, Pdi Di Mata Golongan Menengah Indonesia, Jakarta: Putaka Utama Grafiti, 1996

Bahtiar Efendi, *Teologi Baru Politik Islam*, Yogyakarta: Galang Press, 2001

Imam Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthoniyah,* alih bahasa, M. Yusuf Musa, *Politik dan Negara Dalam Islam,* Pustaka LSI, Yogyakarta, 1991

Ibnu Taimiyah, Siyasah Syar'iyah; Etika Politik Islam, Surabaya, Risalah Gusti,1998

Kuntowijoyo, "*Agama dan Demokrasi Diindonesia*" , *dalam* Reza Noer Arfani. *Demokrasi Indonesia Kontemporer,* cet. I Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996

Maskuri Abdillah, *Demokrasi Dipersimpangan Makna:* Respon Intelektual *Muslim Indonesia Terhadap Demokrasi (1966-1993),*cet. I Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999

Munawir Sadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan* Pemikiran, Jakarta: UI-Press, 1993

Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Jakarta, Gaya Media Pratama, 2001

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nadhier Muhammad, "Agama dan Demokrasi" dalam Franz Magsnis Suseno dkk , *Seminar Sehari-hari,* Jakarta: P3M, 1992

Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* ,Jakarta; PT Grasindo, 1999

Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah,* Jakarta, Raja Grafindo;1994

Yahaya Ismail Hubungna *Penguasa Dan Rakyat Dalam Perspektif* Sunnah, Jakarta: Gema Insani Press, 1995

Zainuddin Hm, Prospek Gerakan Oposisi, Jakarta: Pt Raja Grafindo, 2001

Iswahyudi, Wawancara, PDI P Kabupaten Sidoarjo

Agus , Wawancara, PDI P Kabupaten Sidoarjo

Mardi Susilo, *Wawancara,* PDI P Ranting Wedoro, Kabupaten Sidoarjo

Nugraha , Wawancara, DPD PDI P Jawa timur

Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*

www.kpu.or.id. Diakses tanggal 11 Maret 2011.

http://bataviase.co.id/node/559282 pada tgl 18 april jam 11. 53

http://www.google.co.id/search?q=penyaringan+kader+pdi+p&hl=id&client=firefox-a&rls=org

TimDPWPDIPSidoarjo,http://pdipsidoarjo.blogspot.com/2007/11/sejarah pdip.html

http://www.fpdiperjuangan.or.id/web/index.php?option=com_content&task=view&id=127&Itemid=26

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id